



LAPORAN KINERJA

TAHUN 2025

Satuan Polisi Pamong Praja
Provinsi DKI Jakarta



KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, kami panjatkan Puji Syukur kepada Allah SWT, atas berkah dan rahmat-Nya, Laporan Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi DKI Jakarta Tahun 2025 ini dapat diselesaikan. Penyusunan Laporan Kinerja ini untuk memenuhi amanat Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, maka Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi DKI Jakarta perlu menyusun Laporan Kinerja untuk disampaikan kepada Gubernur DKI Jakarta.

Laporan Kinerja ini merupakan bentuk pertanggungjawaban dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi DKI Jakarta atas penggunaan anggaran Tahun 2025. Hal terpenting dalam penyusunan laporan ini adalah pengukuran kinerja dan evaluasi serta pengungkapan (*disclosure*) hasil analisis terhadap pengukuran kinerja sesuai dengan dokumen Perjanjian Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi DKI Jakarta Tahun 2025. Laporan ini menyajikan analisis capaian kinerja untuk sasaran strategis pada Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi DKI Jakarta, sekaligus sebagai bahan untuk mengupayakan perbaikan dan peningkatan kinerja secara berkelanjutan.

Jakarta, 31 Januari 2026
Kepala Satuan Polisi Pamong Praja
Provinsi DKI Jakarta,


Satriadi Gunawan
NIP. 197111181991011001

IKHTISAR EKSEKUTIF

Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi DKI Jakarta adalah unsur Perangkat Daerah yang dibentuk untuk menegakkan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah, menyelenggarakan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat. Untuk itu, kinerja Satpol PP didasarkan pada tujuan, sasaran strategis, dan target kinerja yang tertuang dalam Rencana Strategis Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi DKI Jakarta Tahun 2023-2026 serta Perjanjian Kinerja Satpol PP Provinsi DKI Jakarta Tahun 2025. Dalam Perjanjian Kerja Tahun 2025, Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi DKI Jakarta memiliki 2 (dua) Sasaran Strategis dan 8 (delapan) Sasaran Relevan Lainnya. Satuan Polisi Pamong Praja juga mendukung pencapaian tujuan RPD ke-1 yaitu “Terwujudnya Regenerasi Kota yang Berketahanan dan Berkelanjutan” serta sasaran ke-empat yaitu “Meningkatnya Stabilitas dan Ketahanan Kota”.

Satpol PP Provinsi DKI Jakarta mengampu 2 (dua) Indikator Kinerja Utama (IKU) yaitu “Persentase Penurunan Jumlah Pelanggaran Perda/Perkada Ketenteraman dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat”. Target di Tahun 2025 sebesar 61,14% dengan realisasi sebesar 18,57%, sehingga diperoleh capaian pada 2025 sebesar 100%, dan “Persentase Capaian SPM Sub Urusan Ketenteraman dan Ketertiban Umum”. Target di Tahun 2025 sebesar 100% dengan realisasi sebesar 100%, sehingga diperoleh capaian pada 2025 sebesar 100%. Dalam mencapai sasaran strategis Satpol PP Provinsi DKI Jakarta memiliki 2 (dua) program yaitu Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi dengan anggaran sebesar Rp.1.079.861.756.639, terealisasi sebesar Rp 959.342.482.080 (88,84%) serta Program Peningkatan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dengan anggaran sebesar Rp 310.231.773.464, terealisasi sebesar Rp 246.987.217.994 (79,61%).

Satpol PP Provinsi DKI Jakarta di Tahun 2025 juga telah menyelesaikan Rencana Strategis Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi DKI Jakarta Tahun 2025-2029 dengan mengampu 2 (dua) Indikator Kinerja Utama (IKU) yaitu “Persentase Penurunan Jumlah Titik Rawan Gangguan Ketenteramann dan Ketertiban Umum” serta “Persentase Capaian SPM Sub Urusan Ketenteraman dan Ketertiban Umum”,

yang nantinya menjadi kinerja Satpol PP didasarkan pada tujuan, sasaran strategis, dan target kinerja di tahun 2026 serta tahun berikutnya.

Selama tahun 2025, terdapat faktor yang menjadi hambatan dalam pencapaian target tujuan dan sasaran satpol PP yaitu pada Indikator Sasaran Renstra Persentase Capaian SPM Sub Urusan Ketenteraman dan Ketertiban Umum, hal ini dikarenakan penganggaran di Pemprov DKI Jakarta menggunakan prinsip *Money Follow Function* sehingga penganggaran kerugian materi dan pengobatan tidak sejalan dengan *output* kegiatan penertiban. Selain itu pada Permendagri Nomor 121 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Mutu Pelayanan Dasar Sub Urusan Ketenteraman dan Ketertiban Umum di Provinsi dan Kabupaten/Kota perlu dikaji ulang. Kategori kerugian (ringan, sedang, berat), komponen-komponen dan kode rekening dalam penerapan pemenuhan anggaran 2,5% bagi warga yang terkena dampak penertiban perlu diperjelas. Terkait Indikator Tujuan Renstra “Persentase Penurunan Jumlah Pelanggaran Perda/Perkada Ketenteraman dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat” faktor yang menjadi penghambat adalah keberadaan personel Satpol PP pada daerah rawan trantibum maupun kawasan yang ditertibkan, ketika personel meninggalkan lokasi tersebut para pelanggar akan datang kembali.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	1
DAFTAR ISI.....	4
IKHTISAR EKSEKUTIF	2
BAB I PENDAHULUAN.....	5
A. Latar Belakang, Tujuan, dan Manfaat Perangkat Daerah	5
B. Struktur, Kedudukan, Tugas dan Fungsi Organisasi	8
C. Isu Strategis Perangkat Daerah	13
D. Personel atau Sumber Daya Perangkat Daerah	16
E. Hasil Reviu Inspektorat Terhadap LKIP Tahun 2024	25
F. Sistematika Penulisan	26
BAB II PERENCANAAN KINERJA.....	28
A. Rencana Strategis Tahun 2023-2026.....	28
B. Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah	29
C. Target Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah	33
D. Data Indikator dan Target Kinerja Utama	35
E. Program dan Kegiatan Pendukung Indikator Kinerja	39
F. Pagu Anggaran pada Target Program dan Kegiatan yang Mendukung Kinerja.....	42
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA.....	43
A. Capaian Kinerja Organisasi	43
B. Realisasi Anggaran.....	58
BAB IV PENUTUP.....	60
A. Kesimpulan	61
B. Saran.....	62
LAMPIRAN	64

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang, Tujuan, dan Manfaat Perangkat Daerah

1. Latar Belakang Perangkat Daerah

Keberadaan Satpol PP pada Pemerintah Daerah sangat tegas diperjelas dalam Pasal 255 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, yang berfungsi untuk membantu Kepala Daerah dalam menegakkan Peraturan Daerah dan penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat. maka dari itu kemudian dibentuklah Satuan Polisi Pamong Praja. Berdasarkan Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 57 Tahun 2022 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Perangkat Daerah, Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi DKI Jakarta dipimpin oleh seorang Kepala Satuan Polisi Pamong Praja yang bertanggung jawab langsung kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.

Provinsi DKI Jakarta memiliki peran strategis sebagai ibu kota NKRI, pusat pemerintahan, pusat kegiatan ekonomi regional, nasional, dan internasional di mana hampir 80% kegiatan ekonomi global berada di Jakarta, serta DKI Jakarta merupakan pintu gerbang utama menuju dunia internasional, maka pembangunan di wilayah DKI Jakarta mempunyai tantangan dan permasalahan yang lebih kompleks dibandingkan provinsi lainnya. Dengan demikian, tantangan, masalah, dan beban pekerjaan yang harus ditanggung oleh Satuan Polisi Pamong Praja di Provinsi DKI Jakarta dalam rangka menjaga ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat, serta menegakkan pelaksanaan Peraturan Daerah dan/atau Peraturan Gubernur juga cukup besar.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) mempunyai fungsi sebagai media/wahana pertanggungjawaban kepada publik atas penyelenggaraan Pemerintahan. Penyusunan LKIP Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi DKI Jakarta Tahun 2025 adalah untuk menginformasikan mengenai rencana kinerja dan capaian kinerja Satpol PP Provinsi DKI Jakarta di tahun 2025. Laporan Kinerja Satpol PP Provinsi DKI Jakarta tahun 2025 merupakan ikhtisar yang menjelaskan secara ringkas dan lengkap tentang evaluasi dan analisis capaian kinerja yang disusun berdasarkan rencana kerja yang

ditetapkan dalam rangka pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah serta Perencanaan Kinerja yang merupakan proses penyusunan rencana kinerja sebagai penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam rencana strategis, yang dilaksanakan oleh Satpol PP Provinsi DKI Jakarta melalui berbagai kegiatan tahunan.

2. Tujuan dan Manfaat Perangkat Daerah

Satuan Polisi Pamong Praja adalah aparat Pemerintah Daerah Provinsi maupun Kabupaten/kota yang bertujuan memelihara ketenteraman dan ketertiban umum serta menegakkan peraturan. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 16 tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja pada Pasal 1 ayat 1 disebutkan bahwa “Satuan Polisi Pamong Praja yang selanjutnya disebut Satpol PP adalah perangkat daerah yang dibentuk untuk menegakkan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah, menyelenggarakan ketertiban umum dan ketenteraman serta menyelenggarakan perlindungan masyarakat.” Selanjutnya dalam Pasal 1 ayat 2 disebutkan bahwa “Polisi Pamong Praja yang selanjutnya disebut Pol PP adalah anggota Satpol PP sebagai aparat Pemerintah Daerah yang diduduki oleh pegawai negeri sipil dan diberi tugas, tanggung jawab, dan wewenang sesuai dengan peraturan perundang-undangan dalam penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman serta perlindungan masyarakat.”

Keberadaan Satpol PP dibutuhkan pemerintah, salah satunya sebagai perpanjangan kewenangan aparat keamanan yang langsung berhadapan dengan masyarakat sipil. Dari sisi sudut pandang hak asasi, kewenangan menindak yang dilakukan Satpol PP kerap berhadapan langsung dengan hak mendapatkan rasa aman bagi warga.

Dalam rangka mewujudkan cita-cita bernegara sesuai dengan konstitusi negara Republik Indonesia setiap penyelenggara pemerintahan, baik Pusat maupun Daerah (Provinsi/Kabupaten/Kota), wajib menyelenggarakan pemerintahan yang baik. Untuk mewujudkan pemerintahan yang baik diperlukan suatu sistem yang dapat menunjang pelaksanaannya, sistem tersebut dikenal dengan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP). Sistem ini mencakup Perencanaan Strategis,

Perencanaan Kinerja, Perjanjian Kinerja, Pengukuran Kinerja dan Pelaporan Kinerja.

Tujuan:

- a. Memberikan gambaran capaian kinerja penyelenggaraan pemerintah secara jelas, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan capaian keberhasilan dan kegagalan capaian target sasaran kurun waktu Tahun Anggaran 2025.
- b. Sebagai bentuk akuntabilitas kinerja yang dicerminkan dari hasil pencapaian kinerja berdasarkan visi, misi, tujuan, dan sasaran yang telah ditetapkan kepada publik.
- c. Sebagai bahan acuan perbaikan, evaluasi, dan peningkatan kinerja Satpol PP Provinsi DKI Jakarta di tahun selanjutnya serta masa yang akan datang.

Manfaat:

- a. Meningkatkan efektivitas dan akuntabilitas sebagai upaya peningkatan efisiensi, efektivitas, produktivitas, dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan.
- b. Sebagai dasar perbaikan dan bahan evaluasi kinerja di masa mendatang, memastikan program berjalan sesuai rencana dan sasaran yang telah ditetapkan.
- c. Mewujudkan *good governance* untuk mewujudkan pemerintahan yang baik, bersih, dan berwibawa.

B. Struktur, Kedudukan, Tugas dan Fungsi Organisasi

Berdasarkan Lampiran X Peraturan Gubernur (Pergub) Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 57 Tahun 2022 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Bagan Struktur Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja, dipaparkan sebagai berikut:

1. Struktur Organisasi

Susunan organisasi struktural Satuan Polisi Pamong Praja terdiri atas:

- a. Sekretariat Satuan Polisi Pamong Praja, terdiri atas:
 - 1) Subbagian Umum;
 - 2) Subbagian Program, Pelaporan dan Keuangan; dan
 - 3) Subbagian Peralatan dan Perlengkapan;
- b. Bidang Ketenteraman dan Ketertiban Umum, terdiri atas:
 - 1) Seksi Pengaduan dan Sengketa;
 - 2) Seksi Ketertiban Sarana dan Prasarana Kota; dan
 - 3) Seksi Data dan Informasi;
- c. Bidang Pengawasan dan Pengendalian Tempat Usaha, terdiri atas:
 - 1) Seksi Pengawasan dan Pengendalian Tempat Usaha Industri;
 - 2) Seksi Pengawasan dan Pengendalian Tempat Usaha Non Industri;
dan
 - 3) Seksi Pengawasan dan Pengendalian Tempat Usaha Hiburan dan Rekreasi;
- d. Bidang Perlindungan Masyarakat, terdiri atas:
 - 1) Seksi Pengerahan dan Pengendalian; dan
 - 2) Seksi Protokol dan Pengamanan Objek Vital;
- e. Bidang Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah, terdiri atas:
 - 1) Seksi Intelijen; dan
 - 2) Seksi Operasi;
- f. Bidang PPNS, terdiri atas:
 - 1) Seksi Penyidikan dan Tindak Internal; dan
 - 2) Seksi Hubungan Antar Lembaga;

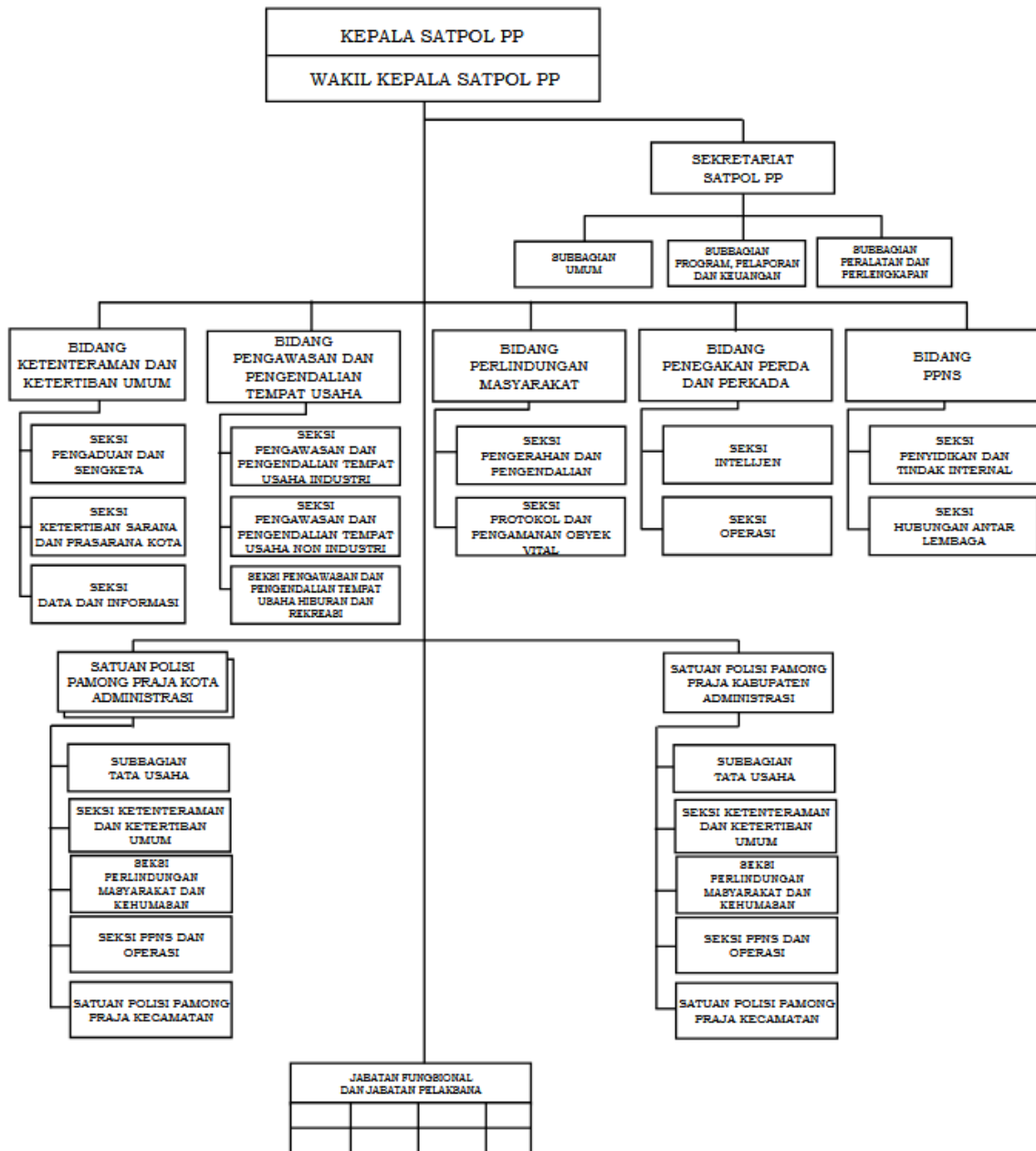
- g. Satuan Polisi Pamong Praja Kota Administrasi, terdiri atas:
 - 1) Subbagian Tata Usaha;
 - 2) Seksi Ketenteraman dan Ketertiban Umum;
 - 3) Seksi Perlindungan Masyarakat dan Kehumasan;
 - 4) Seksi PPNS dan Operasi; dan
 - 5) Satuan Polisi Pamong Praja Kecamatan;
- h. Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Administrasi, terdiri atas:
 - 1) Subbagian Tata Usaha;
 - 2) Seksi Ketenteraman dan Ketertiban Umum;
 - 3) Seksi Perlindungan Masyarakat dan Kehumasan;
 - 4) Seksi PPNS dan Operasi; dan
 - 5) Satuan Polisi Pamong Praja Kecamatan;
- i. Jabatan Fungsional; dan
- j. Jabatan Pelaksana.

Pada Satuan Polisi Pamong Praja dibentuk unit kerja non struktural yang menyelenggarakan tugas sesuai dengan pembedangannya, yang terdiri atas:

- a. Subkelompok pada Sekretariat dan Bidang;
- b. Satuan Polisi Pamong Praja Kelurahan dan
- c. Satuan Pelaksana pada Unit Pelaksana Teknis.

STRUKTUR ORGANISASI SATPOL PP

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI SATUAN POLISI PAMONG PRAJA



2. Kedudukan Organisasi

- a. Satuan Polisi Pamong Praja dipimpin oleh Kepala Satuan Polisi Pamong Praja;
- b. Satuan Polisi Pamong Praja berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.
- c. Satuan Polisi Pamong Praja berada di bawah koordinasi Asisten Pemerintahan Sekretariat Daerah.
- d. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja melaksanakan tugas memimpin, mengoordinasikan, melaporkan dan mempertanggungjawabkan penyelenggaraan urusan bidang ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat pada sub urusan bidang ketenteraman dan ketertiban umum.
- e. Dalam melaksanakan tugas, Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dibantu oleh Wakil Kepala Satuan Polisi Pamong Praja.
- f. Wakil Kepala Satuan Polisi Pamong Praja berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Satuan Polisi Pamong Praja.
- g. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dan Wakil Kepala Satuan Polisi Pamong Praja merupakan satu kesatuan unsur pimpinan Satuan Polisi Pamong Praja.

3. Tugas dan Fungsi Organisasi

- 1) Satuan Polisi Pamong Praja mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat pada sub urusan bidang Ketenteraman dan ketertiban umum.
- 2) Satuan Polisi Pamong Praja menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:
 - a. penyusunan Rencana Strategis, Rencana Kerja, dan Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Polisi Pamong Praja sesuai lingkup tugasnya;
 - b. pelaksanaan Rencana Strategis dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Polisi Pamong Praja;
 - c. perumusan dan pelaksanaan kebijakan, proses bisnis, standar, dan prosedur Satuan Polisi Pamong Praja;

- d. perumusan, pengoordinasian dan pelaksanaan kebijakan urusan pemerintahan di bidang Ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat pada sub urusan bidang Ketenteraman dan ketertiban umum;
- e. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan urusan pemerintahan di bidang Ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat pada sub urusan bidang Ketenteraman dan ketertiban umum;
- f. pembinaan, pengawasan dan pengendalian urusan pemerintahan di bidang Ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat pada sub urusan bidang Ketenteraman dan ketertiban umum;
- g. pelaksanaan kerja sama dan koordinasi dengan PD/UKPD dan/atau instansi pemerintah/swasta/organisasi dalam pelaksanaan urusan pemerintahan di bidang Ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat pada sub urusan bidang Ketenteraman dan ketertiban umum;
- h. pengelolaan data dan informasi serta transformasi digital di bidang Ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat pada sub urusan bidang Ketenteraman dan ketertiban umum;
- i. perencanaan dan pelaksanaan kebijakan penegakan peraturan daerah dan peraturan gubernur;
- j. pembinaan dan pengembangan Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah;
- k. penyusunan dan penyajian data penugasan Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah;
- l. melakukan pemantauan dan deteksi dini dalam rangka antisipasi titik rawan potensi pelanggaran peraturan daerah dan peraturan gubernur serta penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum masyarakat;
- m. melakukan pemantauan dan deteksi dini dalam rangka antisipasi titik rawan potensi bencana;

- n. menghimpun dan menganalisa data sebagai strategi untuk mendukung pelaksanaan penegakkan peraturan daerah dan peraturan gubernur;
- o. pelaksanaan penyelidikan dan penyidikan terhadap warga masyarakat, aparaturnya atau badan hukum yang diduga melakukan pelanggaran atas peraturan daerah dan/ atau peraturan gubernur;
- p. pelaksanaan tindakan administratif terhadap warga masyarakat, aparaturnya atau badan hukum yang melakukan pelanggaran atas peraturan daerah dan/ atau peraturan gubernur;
- q. pelaksanaan pengelolaan prasarana dan sarana di bidang ketenteraman dan ketertiban;
- r. pelaksanaan kesekretariatan Satuan Polisi Pamong Praja;
- s. pelaksanaan koordinasi, pemantauan, evaluasi, pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja; dan
- t. pelaksanaan tugas dan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh Gubernur dan/atau Sekretaris Daerah.

C. Isu Strategis Perangkat Daerah

Penyusunan Isu strategis dilakukan dengan mempertimbangkan gambaran permasalahan dan faktor penghambat pelayanan Satpol PP DKI Jakarta serta berdasarkan hasil reviu terhadap visi dan misi, Arah Pembangunan RPJPD 2005-2025, Telaahan Renstra K/L, Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB/SDGs) serta Rencana Tata Ruang Wilayah. Isu strategis Satpol PP muncul dari isu internal dan eksternal Satpol PP. Isu strategis internal terkait sumber daya manusia, sarana dan prasarana pendukung operasional serta penguatan organisasi dan tata kelola internal. Sedangkan isu strategis eksternal terkait dengan penurunan angka pelanggaran ketenteraman dan ketertiban umum, kolaborasi dengan *stakeholders*, serta pemanfaatan teknologi informasi.

Strategi dan arah kebijakan perangkat daerah Satpol PP Provinsi DKI Jakarta disinkronisasi dengan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan searah dengan pernyataan visi dan misi RPJPD Provinsi DKI Jakarta 2005-2025 serta RPD Provinsi DKI Jakarta 2023-2026. Strategi dapat diartikan langkah yang berisikan program-program sebagai prioritas pembangunan perangkat daerah untuk

mencapai sasaran. Sedangkan arah kebijakan adalah rumusan kerangka pikir atau kerangka kerja untuk menyelesaikan permasalahan pembangunan dan mengantisipasi isu strategis perangkat daerah yang dilaksanakan secara bertahap sebagai penjabaran strategi. Strategi untuk mencapai tujuan “Penguatan Stabilitas Kota Melalui Kesadaran dan Kepatuhan Masyarakat dalam Menjaga Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat” sebagai berikut:

Tujuan RPD : “Terwujudnya Regenerasi Kota yang Berketahanan dan Berkelanjutan”			
Sasaran RPD : “Meningkatnya Stabilitas dan Ketahanan Kota”			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Penguatan Stabilitas Kota Melalui Kesadaran dan Kepatuhan Masyarakat dalam Menjaga Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat	Peningkatan Layanan Ketenteraman dan Ketertiban Umum secara Humanis dan Harmonis	1. Melaksanakan penegakan Perda/Perkada secara yustisial dan non yustisial dengan mengedepankan pendekatan persuasif serta memberdayakan potensi masyarakat untuk turut serta berperan aktif mewujudkan ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat.	1. Melaksanakan Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan dan Pengawasan dalam rangka Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum 2. Melakukan koordinasi dan kolaborasi dengan instansi dan pemangku kepentingan 3. Mengoptimalisasi Pemberdayaan Satuan Perlindungan Masyarakat 4. Memperkuat kebijakan-kebijakan berkaitan dengan Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat 5. Mengoptimalisasi penyediaan Layanan dalam rangka Dampak Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah
		2. Melakukan penguatan tata kelola internal untuk mengoptimalisasi penyelenggaraan ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat.	1. Melakukan peningkatan manajemen dan kapasitas SDM Satuan Polisi Pamong Praja dan Satuan Perlindungan Masyarakat 2. Melakukan Pengembangan Kapasitas dan Karier PPNS 3. Peningkatan kapasitas kesiapsiagaan melalui penyediaan sarana dan prasarana Sarana dan Prasarana Ketenteraman dan Ketertiban Umum (Kantor Satpol PP, KDO hingga peralatan pendukung) 4. Melakukan peningkatan keselarasan perencanaan, penganggaran, monitoring dan evaluasi kinerja

Isu Strategis Eksternal

- Pada tahun 2022 jumlah pelanggaran yang terdata yaitu 275.171 pelanggaran, kemudian naik menjadi 274.043 (2023) dan 583.013 (2024)



Penurunan Pelanggaran

Penurunan angka pelanggaran perda/perkada di titik rawan.

- Tingkat kepatuhan masyarakat terhadap perda/perkada masih rendah (penataan ruang, sosial, ekonomi informal).



Kesadaran Masyarakat

Peningkatan kesadaran dan kepatuhan masyarakat melalui edukasi dan pendekatan humanis.

- Kolaborasi lintas pemangku kepentingan belum optimal, baik Masyarakat, Pelaku Usaha, maupun Ormas untuk turut serta berperan aktif



Kolaborasi Stakeholder

Penguatan kolaborasi lintas sektor dengan Kepolisian, Kejaksaan, SKPD, dan masyarakat sipil.

- Pemanfaatan teknologi untuk mendukung trantibumlinmas belum maksimal.
- command center masih dalam tahap pengembangan



Pemanfaatan Teknologi Informasi

Pemanfaatan teknologi digital untuk deteksi dini, sistem pengaduan, dan integrasi big data.

- Tuntutan standar pelayanan ketertiban publik berkelas internasional pasca UU No. 2/2024 tentang Provinsi DKJ.



Optimalisasi Standar Layanan

Penyesuaian standar pelayanan Satpol PP setara dengan kota global.

Isu Strategis Internal

- Jumlah pegawai 5.112 orang, namun distribusi tidak merata. Sebagian besar lulusan SMA (76,87%)



Kapasitas SDM

Penguatan kapasitas pegawai melalui diklat, sertifikasi, dan pembinaan berkelanjutan.

- belum adanya kajian terkait jenis sarana dan prasarana yang dibutuhkan dalam rangka optimalisasi pelaksanaan tugas & proteksi fisik
- Inventarisasi aset 3.101 unit, sebagian rusak ringan/berat;



Keterbatasan Sarpras

Modernisasi sarana prasarana dan optimalisasi command center Satpol PP.

- Evaluasi SAKIP 2023 nilai 86,05 (A) namun masih ada catatan perbaikan di aspek perencanaan dan pelaporan
- Penyelenggaraan SOP yang belum optimal



Kelembagaan & Tata Kelola

Penguatan kelembagaan dan tata kelola internal berbasis akuntabilitas dan kode etik.

- Sistem informasi belum terintegrasi;
- data trantibum masih bersifat manual dan parsial antar bidang



Pengelolaan data dan informasi

Integrasi sistem informasi Satpol PP dengan SPBE & Jakarta Smart City.

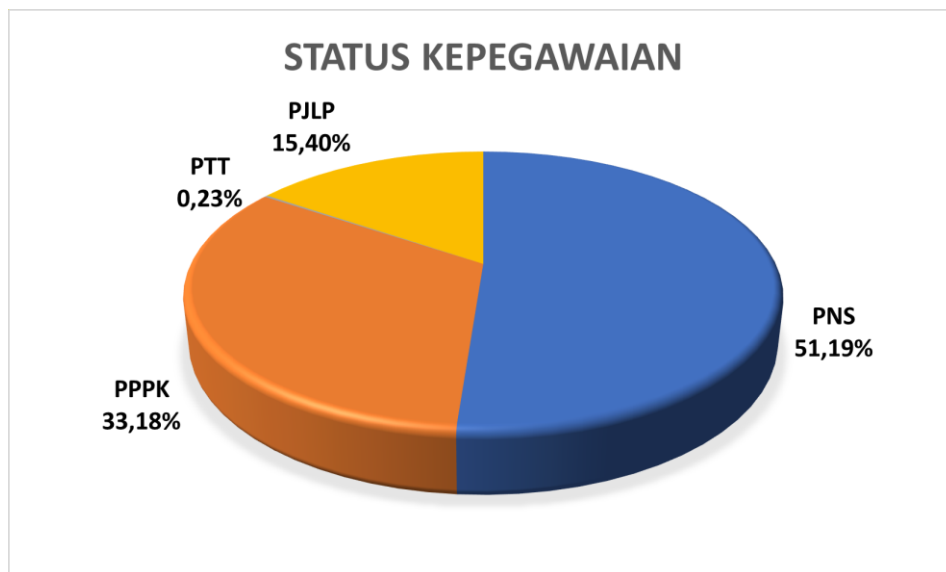
D. Personel atau Sumber Daya Perangkat Daerah

Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi DKI Jakarta memiliki personel sebanyak 5.052 orang yang terdiri dari PNS, PPPK, PTT, dan PJLP. komposisi sumberdaya manusia berdasarkan status kepegawaian dan lokasi kerja dijabarkan pada diagram di bawah ini.

1. Komposisi Pegawai Berdasarkan Status Kepegawaian

Dalam rangka melaksanakan tugas pokok organisasi, Satpol PP didukung oleh sumber daya manusia yang relatif besar secara kuantitas. Secara keseluruhan Tahun 2025 jumlah pegawai yang mendukung organisasi Satpol PP ini mencapai 5.052 orang pegawai. Komposisi pegawai menurut statusnya dapat dilihat pada diagram di bawah ini.

TABEL DIAGRAM



Persentase Pegawai Satpol PP Berdasarkan Status Kepegawaian (2025)

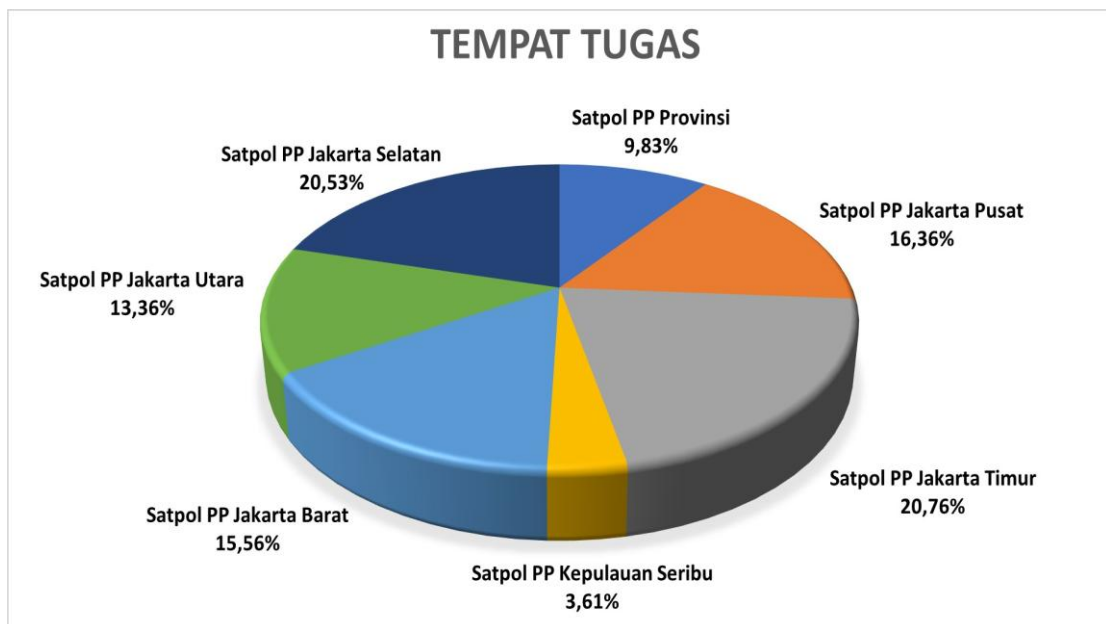
Jika ditinjau dari keseluruhan 5.052 pegawai melalui diagram diatas berdasarkan status kepegawaian, mayoritas personel Satpol PP berstatus Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang mencapai 2.561 orang atau sekitar 51,2%. Selanjutnya, terdapat 1.692 orang (33,2%) dengan status Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK), sementara pegawai tidak tetap (PTT) berjumlah 12 orang (0,2%). Adapun pegawai dengan status Penyedia Jasa Lainnya Perorangan (PJLP) mencapai 787 orang atau sekitar 15,4%.

Komposisi ini menunjukkan bahwa struktur kepegawaian Satpol PP masih didominasi oleh PNS dan PPPK, yang berperan dalam menjaga kesinambungan organisasi serta memastikan profesionalisme aparatur. Sementara itu, keberadaan PJLP tetap signifikan dalam mendukung kegiatan operasional lapangan yang membutuhkan tenaga besar dan mobilitas tinggi. Dari sisi kapasitas, hingga September 2025 tercatat sebanyak 238 PNS yang telah mengikuti Diklat Pembentukan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS), sehingga memperkuat fungsi penegakan hukum Satpol PP di lapangan.

2. Komposisi Pegawai Berdasarkan Lokasi Kerja

Dilihat dari lokasi kerjanya, Satpol PP memiliki lokasi yang tersebar di tingkat Pusat (Provinsi) dan Wilayah. Tingkat Pusat pada bagian ini adalah setingkat dengan Dinas, sedangkan Wilayah setingkat dengan Suku Dinas. Sebagaimana wilayah yang ada di lingkungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, di tingkat wilayah, Satpol PP tersebar di berbagai wilayah, yaitu Kota Administrasi Jakarta Pusat, Jakarta Utara, Jakarta Barat, Jakarta Selatan, Jakarta Timur dan Kabupaten Kepulauan Seribu. Secara rinci, komposisi pegawai di setiap lokasi kerjanya disajikan pada diagram berikut ini.

TABEL DIAGRAM



Persentase Pegawai Satpol PP Berdasarkan Lokasi Kerja (2025)

Dari diagram di atas dapat dilihat bahwa distribusi pegawai ini menunjukkan sebagian besar kekuatan Satpol PP ditempatkan di lima wilayah kota administrasi, dengan jumlah terbesar di Jakarta Timur sebanyak 1.085 personel (20,76%), Jakarta Selatan sebanyak 1.076 personel (20,53%), dan Jakarta Barat sebanyak 899 personel (15,56%). Sementara itu, unit terkecil berada di Kabupaten Kepulauan Seribu dengan 159 personel (3,61%), menyesuaikan dengan kondisi geografis dan jumlah penduduk.

3. Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Sumber Daya Manusia Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi DKI Jakarta pada dukungan personil menggambarkan jumlah personil atau pegawai yang terlibat dalam proses penerapan dan pencapaian SPM Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi DKI Jakarta. Pegawai Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi DKI Jakarta pada Tahun 2025 seluruhnya berjumlah 5.052 pegawai dengan rincian sebagai berikut :

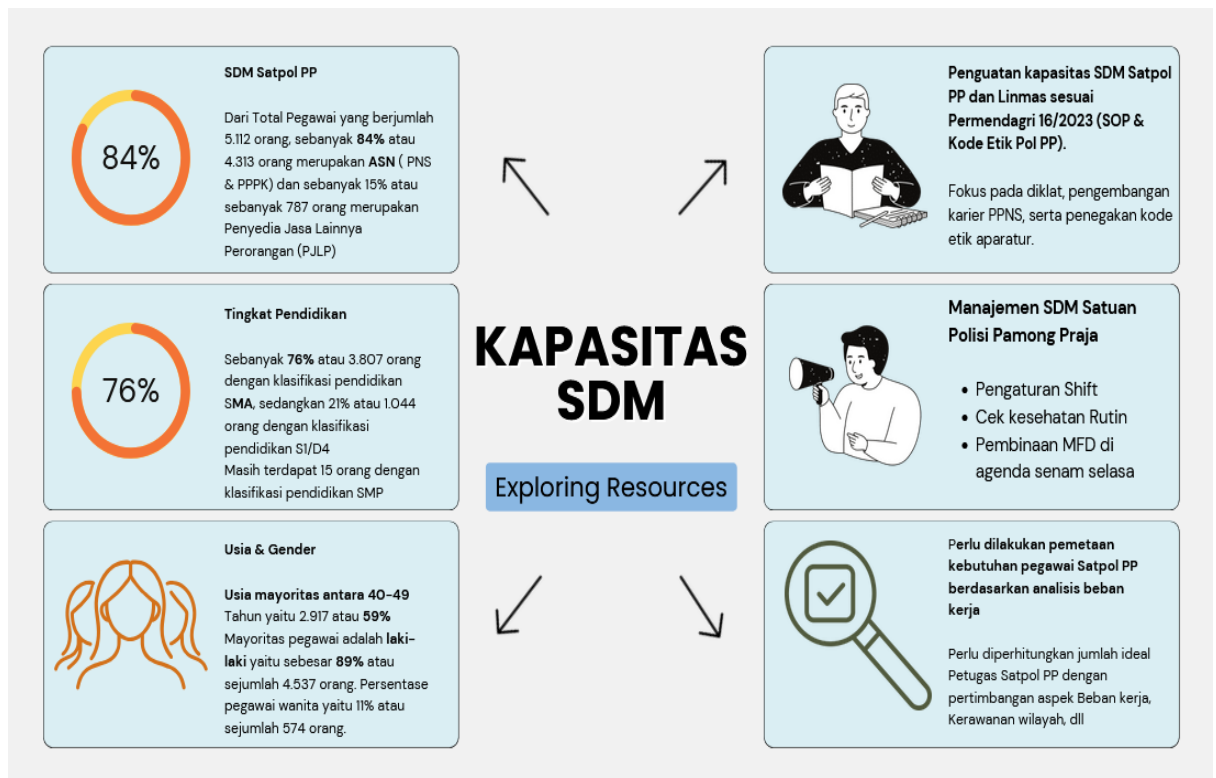
- a. Pegawai Negeri Sipil (PNS) sebanyak 2.561 orang;
- b. Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) sebanyak 1.692 orang;
- c. Pegawai Tidak Tetap (PTT) sebanyak 12 orang; dan
- d. Penyedia Jasa Lainnya Orang Perorangan (PJLP) sebanyak 787 orang.

Jumlah PNS Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi DKI Jakarta Berdasarkan Golongan dapat dilihat pada tabel berikut

Tabel PNS Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi DKI Jakarta
Berdasarkan Golongan

No.	unit Kerja	Golongan				Jumlah Pegawai
		Gol. I	Gol. II	Gol. III	Gol. IV	
1.	Satpol PP Provinsi	0	88	144	17	249
2.	Satpol PP Jakarta Pusat	0	179	237	3	419
3.	Satpol PP Jakarta Utara	2	132	203	5	342
4.	Satpol PP Jakarta Barat	2	151	248	2	403
5.	Satpol PP Jakarta Selatan	4	201	319	2	526
6.	Satpol PP Jakarta Timur	3	189	333	4	529
7.	Satpol PP Kepulauan Seribu	0	33	57	3	93
Jumlah Per Golongan		11	973	1541	36	2561
Jumlah Keseluruhan		2561				

Personel atau Sumber Daya Satpol PP Provinsi DKI Jakarta



4. Sarana dan Prasarana Satpol PP

Dalam mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi, Satpol PP Provinsi DKI Jakarta memiliki sarana dan prasarana yang cukup beragam. Pemenuhan sarana dan prasarana ini mengacu pada Permendagri Nomor 17 Tahun 2019 tentang Pemenuhan Hak Pegawai Negeri Sipil, Penyediaan Sarana dan Prasarana Minimal, Pembinaan Teknis Operasional, dan Penghargaan Satuan Polisi Pamong Praja.

Berdasarkan hasil rekonsiliasi aset tahun 2025 yang dihimpun Subbagian Peralatan dan Perlengkapan, tercatat sebanyak 13.858 unit aset yang dimiliki oleh Satpol PP Provinsi DKI Jakarta. Sebagian besar aset berada dalam kondisi baik ($\approx 96\%$), sementara sebagian kecil mengalami kerusakan ringan dan sedang dilakukan pemeliharaan.

Secara umum, aset yang dimiliki mencakup:

- Peralatan administrasi dan penunjang perkantoran, seperti komputer, printer, lemari arsip, hingga mesin absensi.
- Peralatan komunikasi dan pengendalian lapangan, meliputi handy talky, GPS, megaphone, CCTV, dan digital signage.

- Sarana transportasi dan operasional, termasuk kendaraan roda 4, sepeda motor, truk, forklift, excavator, hingga perahu karet.
- Peralatan perlindungan dan ketertiban, seperti tameng Dalmat, helm Dalmat, rompi pelindung, pakaian lapangan, serta perlengkapan taktis lainnya.
- Sarana pendukung layanan umum, seperti meubeler, tempat tidur, mesin pembersih, dan *AC portable*.

Dengan ketersediaan sarana dan prasarana ini, pelaksanaan fungsi Satpol PP baik di bidang penegakan perda/perkada, penyelenggaraan ketertiban umum, maupun perlindungan masyarakat dapat berjalan lebih efektif. Namun demikian, beberapa peralatan seperti perangkat teknologi informasi, sarana komunikasi lapangan, dan perlengkapan Dalmat memerlukan perhatian khusus dalam aspek pemeliharaan dan pembaruan (*updating*) mengingat intensitas penggunaannya yang tinggi.

Selain sarana fisik, Satpol PP Provinsi DKI Jakarta juga telah mengembangkan sistem informasi pendukung sebagai bagian dari modernisasi kelembagaan, salah satunya adalah SISAPPRA (Sistem Informasi Satuan Polisi Pamong Praja). SISAPPRA berfungsi sebagai platform digital untuk:

1. Pengelolaan data penegakan perda/perkada secara real-time, termasuk pelanggaran, operasi lapangan, serta hasil penindakan.
2. Monitoring personel dan sarana operasional, melalui integrasi perangkat GPS, bodycam, dan dashboard command center.
3. Integrasi pengawasan wilayah, dengan pemanfaatan CCTV, aplikasi mobile, serta sistem laporan elektronik (*e-reporting*).
4. Pendukung pengambilan keputusan berbasis data (*evidence-based policy*) melalui big data dan analitik prediktif.

Dengan dukungan aset fisik dan sistem informasi ini, Satpol PP diharapkan mampu meningkatkan efektivitas operasional, memperkuat akuntabilitas publik, serta menjawab tuntutan pelayanan ketentraman dan ketertiban umum di Jakarta sebagai kota global.

Berikut adalah tabel yang berisikan daftar Sarana dan Prasarana untuk Satpol PP DKI Jakarta:

No	Jenis Sarana & Prasarana	Jumlah	Kondisi Baik	Kondisi Rusak
1	Alat Penghancur Kertas	8	8	0
2	Peralatan Studio dan Sound System	97	96	1
3	Kamera	82	69	13
4	Closed Circuit Television (CCTV)	11	11	0
5	Facsimile	4	4	0
6	Lemari Besi/ Lemari Arsip	381	376	5
7	Excavator	1	1	0
8	Forklift	1	1	0
9	GPS	650	650	0
10	Handy Talky (HT)	990	984	6
11	Kendaraan Roda 4	572	572	0
12	Mebeler	1538	1537	1
13	Tanah	10	10	0
14	Bangunan	16	15	1
15	Jalan	1	1	0
16	Laptop	99	90	9
17	Proyektor	23	21	2
18	LCD Monitor	64	62	2
19	Lori Dorong	3	3	0
20	Megaphone	116	116	0
21	Mesin Absensi	358	352	6
22	Mesin Gergaji	9	7	2
23	Mesin Pel/Poles	1	1	0
24	Mesin Pemotong Rumput	7	7	0
25	Mesin Penghisap Debu/Vacuum Cleaner	4	4	0
26	Mesin Potong plat bentuk / hand nimbler	1	1	0
27	Mesin Strika Uap	1	1	0

No	Jenis Sarana & Prasarana	Jumlah	Kondisi Baik	Kondisi Rusak
28	Perahu Fiber / Karet	27	24	3
29	P.C Unit	659	582	77
30	Portable Generating Set	13	13	0
31	Portable Air Conditioner (Alat Pendingin)	14	14	0
32	Printer (Peralatan Personal Komputer)	634	545	89
33	Scanner (Peralatan Personal Komputer)	31	31	0
34	Sepeda	198	183	15
35	Sepeda Motor Patroli	482	472	10
36	Server	2	2	0
37	Truck + Attachment	119	118	1
38	Tablet PC	6	6	0
39	Dispenser	70	70	0
40	Digital Signage	7	6	1
41	Intercom Unit	25	25	0
42	Mesin Pengering Tangan	8	8	0
43	Monopod	2	2	0
44	Scooter	24	24	0
45	Steam Cleaner	1	1	0
46	Tempat Tidur Besi	45	45	0
47	Tameng Dalmas	880	782	98
48	Rompi/Body Protector/Baju Dalmas	948	865	83
49	Helm Dalmas	677	545	132
50	Tactical Multitools	1822	1822	0
51	Pakaian Khusus Lapangan	2116	2116	0
Total		13858	13301	557

Selain diperuntukkan bagi pelaksanaan tugas operasional Satpol PP, pemanfaatan sarana dan prasarana tersebut juga diarahkan untuk mendukung kepentingan kelompok sasaran pelayanan, yaitu masyarakat umum, pelaku usaha, serta komunitas pendidikan yang menjadi bagian dari program pembinaan ketertiban umum. Dalam pelaksanaannya, Satpol PP Provinsi Daerah Khusus Jakarta tidak bekerja sendiri, melainkan bersinergi dengan perangkat daerah lain sebagai mitra strategis. Misalnya, koordinasi dengan Dinas Perhubungan dalam pengendalian lalu lintas dan parkir, Dinas Lingkungan Hidup dalam penertiban kebersihan dan pengelolaan sampah, Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM dalam penataan kawasan perpasaran, serta Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) dalam operasi penanggulangan bencana. Sinergi ini memastikan bahwa pemanfaatan aset tidak hanya berfungsi untuk internal kelembagaan, tetapi juga memberikan manfaat langsung bagi masyarakat sebagai penerima layanan trantibumlinmas yang aman, tertib, dan berkelanjutan.

5. Sumber Daya Lainnya Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi DKI Jakarta

Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi DKI Jakarta berkolaborasi dan berkoordinasi dengan Instansi maupun stakeholder terkait dapat meningkatkan dan mengoptimalkan pelaksanaan tugas dan fungsi Satpol PP Provinsi DKI Jakarta sebagai Penegak Perda/Perkada dan sebagai penyelenggara ketenteraman, Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat diantaranya :

- a. Kolaborasi dan koordinasi dengan TNI/POLRI terkait bantuan pengamanan penyelenggaraan penertiban dan pengamanan.
- b. Kolaborasi dan koordinasi dengan stakeholder terkait penataan Pedagang Kaki Lima (PKL), pemenuhan pelayanan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS), penataan kawasan tertib jalan dan trotoar.
- c. Kolaborasi dan koordinasi dengan stakeholder terkait pelaksanaan sidang yustisi yang dilimpahkan ke Jaksa Penuntut Umum.
- d. Kolaborasi dengan masyarakat melalui pembentukan 50 orang Masyarakat Peduli Trantibum dan 1.005 Pelajar yang dikukuhkan sebagai PRABU Jakarta (Pelajar Duta Tramtibum).

E. Hasil Reviu Inspektorat Terhadap LKIP Tahun 2024 yang dilaksanakan pada Tahun 2025 (Tindak Lanjut Evaluasi AKIP Internal)

Dari hasil reviu Inspektorat berdasarkan surat nomor 0389/PA.01.00 tanggal 31 Desember 2025 perihal Hasil Evaluasi atas Implementasi SAKIP pada Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi DKI Jakarta Tahun 2024 yang dilaksanakan pada Tahun 2025. Inspektorat meyakini bahwa seluruh dokumen yang disampaikan Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi DKI Jakarta adalah cukup dan tepat sebagai dasar memberikan penilaian predikat.

Evaluasi dilakukan dengan metode wawancara dan pengujian bukti-bukti serta penjelasannya sesuai dengan prosedur evaluasi berdasarkan pemenuhan pernyataan pada Lembar Kerja Evaluasi. Inspektorat meyakini bahwa bukti evaluasi yang telah diperoleh adalah cukup dan tepat sebagai dasar menyatakan nilai/predikat.

Hasil evaluasi menunjukkan bahwa Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi DKI Jakarta memperoleh nilai **86,10** dengan predikat **A**, dengan rincian sebagai berikut:

**Hasil Evaluasi atas Hasil Implementasi SAKIP
Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi DKI Jakarta**

Nilai Evaluasi Implementasi SAKIP					
Tahun 2024 (yang dilaksanakan pada Tahun 2025)					
Nilai Per Komponen				Nilai SAKIP	Predikat
Perencanaan Kinerja	Pengukuran Kinerja	Pelaporan Kinerja	Evaluasi Internal		
24,60	25,50	13,50	22,50	86,10	A

F. Sistematika Penulisan

Sistematika Penulisan laporan Kinerja Instansi Pemerintah didasarkan pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 Tentang petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, pelaporan Kinerja dan Tata Cara atas Laporan kinerja Instansi Pemerintah. Sistematika penulisan LKIP adalah sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan

Pada bab ini disajikan penjelasan umum organisasi, dengan penekanan kepada aspek strategis organisasi serta permasalahan utama (*strategic issued*) yang sedang dihadapi organisasi.

Bab II Perencanaan Kinerja

Pada bab ini diuraikan ringkasan/ikhtisar perjanjian kinerja tahun yang bersangkutan.

Bab III Akuntabilitas Kinerja

A. Capaian Kinerja Organisasi

Pada sub bab ini disajikan capaian kinerja organisasi untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis Organisasi sesuai dengan hasil pengukuran kinerja organisasi. Untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis tersebut dilakukan analisis capaian kinerja sebagai berikut:

1. Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini;
2. Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir;
3. Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi;
4. Membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional (jika ada);
5. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan;
6. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya;
7. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

B. Realisasi Anggaran

Pada sub bab ini diuraikan realisasi anggaran yang digunakan dan yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan dokumen Perjanjian Kinerja.

Bab IV Penutup

Pada bab ini diuraikan simpulan umum atas capaian kinerja organisasi serta langkah di masa mendatang yang akan dilakukan organisasi untuk meningkatkan kinerjanya.

Lampiran:

- 1) Perjanjian Kinerja
- 2) Lain-lain yang dianggap perlu

BAB II PERENCANAAN KINERJA

A. Rencana Strategis

1. Rencana Strategis Tahun 2023-2026

Renstra Satpol PP Provinsi DKI Jakarta dibuat dalam rangka mengimplementasikan Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Provinsi DKI Jakarta Tahun 2023-2026 yang juga mengacu kepada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) serta turut memperhatikan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Nasional. Renstra Satpol PP Provinsi DKI Jakarta merupakan dokumen perencanaan yang digunakan sebagai dasar pengendalian dan evaluasi sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah pada lingkungan Satpol PP Provinsi DKI Jakarta serta pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah setiap tahunnya selama kurun waktu 4 (empat) tahun ke depan.

Renstra Satpol PP Provinsi DKI Jakarta memuat tujuan, sasaran, program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat serta Sub Urusan Ketenteraman dan Ketertiban Umum, dalam rangka mewujudkan cita-cita dan tujuan pemerintah daerah sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dengan mengoptimalkan penggunaan berbagai sumber daya yang dimiliki oleh daerah.



SASARAN RPD 2023-2026 "Meningkatnya Stabilitas dan Ketahanan Kota" Indikator : "Indeks Resiko Bencana"	TUJUAN RENSTRA Penguatan Stabilitas Kota Melalui Kesadaran dan Kepatuhan Masyarakat dalam Menjaga Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat	INDIKATOR TUJUAN Persentase penurunan jumlah pelanggaran Perda/Perkada Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat	2023 85%
			2024 72,25%
	SASARAN RENSTRA Peningkatan Layanan Ketenteraman dan Ketertiban Umum secara Humanis dan Harmonis	INDIKATOR SASARAN Persentase Capaian SPM Sub Urusan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	2025 61,41%
			2026 52,2%
			2023 100%
			2024 100%
			2025 100%
			2026 100%

SASARAN RPD "MENINGKATNYA STABILITAS DAN KETAHANAN KOTA" Indikator : Indeks Resiko Bencana

TUJUAN RENSTRA SATPOL PP

"Penguatan Stabilitas Kota melalui Kesadaran dan Kepatuhan Masyarakat dalam Menjaga Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat"



Indikator

Persentase penurunan jumlah pelanggaran Perda/Perkada Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat

Definisi

Operasional

Persentase Penurunan Jumlah Pelanggaran Perda/Perkada yang di data setiap tahun, dibandingkan dengan data awal tahun 2021 sebanyak 645.205 pelanggaran (100%) dan ditargetkan menurun 15% setiap tahunnya. Formula Pengukuran = Jumlah pelanggaran Perda/Perkada di tahun berjalan dibagi Jumlah pelanggaran Perda/Perkada pada tahun-1 dikali 100%.

Target Kinerja	Kondisi Awal	2023	2024	2025	2026
Persentase	100%	85%	72,25%	61,41%	52,2%

1. Program Peningkatan Ketenteraman dan Ketertiban Umum



Indikator

1

Persentase Penyelesaian Pelanggaran Perda/Perkada terkait Ketenteraman dan Ketertiban Umum

Definisi

Operasional

Jumlah pelanggaran Perda/Perkada yang diselesaikan dibagi jumlah pelanggaran Perda/Perkada yang terdata dikali 100%. Pelanggaran Perda/Perkada yang diselesaikan dibuktikan dengan laporan rekapitulasi pelanggaran yang dilakukan penindakan berupa penertiban, penyegelan, penutupan, pengenaan denda administratif, dan sanksi lainnya sesuai peraturan perundangan

Target Kinerja	Kondisi Awal	2023	2024	2025	2026
Persentase	93,92%	94%	94,5%	95%	95,5%

2. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi

	Indikator 1	Persentase Penyelesaian Pelanggaran Perda/Perkada terkait Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Definisi Operasional	Jumlah pelanggaran Perda/Perkada yang diselesaikan dibagi jumlah pelanggaran Perda/Perkada yang terdata dikali 100%. Pelanggaran Perda/Perkada yang diselesaikan dibuktikan dengan laporan rekapitulasi pelanggaran yang dilakukan penindakan berupa penertiban, penyegehan, penutupan, pengenaan denda administratif, dan sanksi lainnya sesuai peraturan perundangan		
	Target Kinerja	Kondisi Awal	2023	2024	2025	2026
	Persentase	93,92%	94%	94,5%	95%	95,5%

Dalam rangka mencapai tujuan Renstra “Penguatan Stabilitas Kota melalui Kesadaran dan Kepatuhan Masyarakat dalam Menjaga Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat” dan sasaran Renstra “Peningkatan Layanan Ketenteraman dan Ketertiban Umum secara Humanis dan Harmonis”, Satuan Polisi Pamong Praja melaksanakan 2 (dua) Program, 11 (sepuluh) Kegiatan dan 33 (tiga puluh tiga) Sub Kegiatan.

2. Rencana Strategis Tahun 2025-2029

Sebagai bagian dari upaya penguatan akuntabilitas kinerja, Kementerian Dalam Negeri melalui Kepmendagri Nomor 100.4.3-669 Tahun 2022 telah menetapkan Indeks Penyelenggaraan Trantibumlinmas, termasuk Indeks Penyelenggaraan Ketertiban Umum (IPKKU), sebagai instrumen pengukuran kinerja nasional. Indeks ini tetap menjadi acuan pembinaan dan pengawasan secara nasional. Namun, dalam konteks Renstra Satpol PP Provinsi Daerah Khusus Jakarta 2025–2029, arah kebijakan dan sasaran kinerja daerah difokuskan pada indikator yang lebih operasional dan relevan dengan kebutuhan masyarakat, yaitu:

1. Persentase Penurunan jumlah titik rawan gangguan ketenteraman dan ketertiban umum, sebagai ukuran meningkatnya kesadaran dan kepatuhan masyarakat dalam menjaga stabilitas kota.
2. Persentase capaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) sub-urusan ketenteraman dan ketertiban umum, sebagai tolok ukur peningkatan kualitas layanan Satpol PP yang humanis, harmonis, dan profesional.

Selanjutnya, Permendagri Nomor 16 Tahun 2023 tentang Standar Operasional Prosedur Satpol PP dan Kode Etik Pol PP memperkuat prinsip bahwa penyelenggaraan tugas Satpol PP harus berlandaskan nilai humanis, persuasif, dan tegas, serta menjunjung tinggi Panca Wira Satya. Hal ini menjadi landasan penting bagi pembentukan citra dan profesionalisme Satpol PP dalam pelayanan publik. Dengan demikian, penyusunan Renstra Satpol PP Provinsi Daerah Khusus Jakarta Tahun 2025–2029 tidak hanya merupakan kewajiban regulasi, tetapi juga kebutuhan strategis untuk memperkuat kelembagaan, meningkatkan kualitas pelayanan trantibumlinmas, serta memastikan bahwa kinerja Satpol PP benar-benar berkontribusi pada pencapaian sasaran pembangunan daerah menuju Jakarta sebagai kota global yang aman, tertib, berkeadilan, dan berdaya saing.

Tabel Tujuan dan Sasaran Renstra 2025-2029

Sasaran RPJMD	Tujuan Renstra	Sasaran Renstra	Indikator	Satuan	Target Tahun				
					2026	2027	2028	2029	2030
Sasaran Ke-4.2.B RPJMD : Meningkatnya Kapasitas Ketahanan Kota Terhadap Bencana Dan Perubahan Iklim	Terwujudnya Stabilitas Kota yang Tenteram, Tertib, dan Aman secara Berkelanjutan		Persentase Penurunan Jumlah Titik Rawan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	%	80	70	60	50	40
		Meningkatnya Kualitas Layanan dan Ketenteraman dan Ketertiban Umum secara Humanis dan Harmonis	Persentase Capaian SPM Sub Urusan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	%	100	100	100	100	100

B. Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah

No	Tujuan/Sasaran Strategis	IKU	Satuan
1	Penguatan Stabilitas Kota Melalui Kesadaran dan Kepatuhan Masyarakat dalam Menjaga Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat	Persentase penurunan jumlah pelanggaran Perda/Perkada Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat	%
2	Peningkatan Layanan Ketenteraman dan Ketertiban Umum secara Humanis dan Harmonis	Persentase Capaian SPM Sub Urusan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	%

C. Target Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah

Perbandingan Target IKU Tahun ke Tahun

No	Tujuan/ Sasaran Strategis	Satuan	Target Kinerja pada Tahun ke-				Definisi Operasional
			2023	2024	2025	2026	
1.	Penguatan Stabilitas Kota Melalui Kesadaran dan Kepatuhan Masyarakat dalam Menjaga Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat	%	85	72,25	61,41	52,20	Persentase Penurunan Jumlah Pelanggaran Perda/Perkada yang di data setiap tahun, dibandingkan dengan data awal tahun 2021 sebanyak 681.915 pelanggaran (100%) dan ditargetkan menurun 15% setiap tahunnya. Formula Pengukuran = $\frac{\text{Jumlah pelanggaran Perda/Perkada di tahun berjalan}}{\text{Jumlah pelanggaran Perda/Perkada pada tahun-1}} \times 100\%$
2.	Peningkatan Layanan Ketenteraman dan Ketertiban Umum secara Humanis dan Harmonis	%	100	100	100	100	Persentase capaian penegakan Perda/Perkada ditambah persentase layanan ganti rugi dibagi dua sesuai

No	Tujuan/ Sasaran Strategis	Satuan	Target Kinerja pada Tahun ke-				Definisi Operasional
			2023	2024	2025	2026	
							Permendagri yang mengatur

Perjanjian kinerja adalah lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Melalui perjanjian ini maka terwujudlah komitmen dan kesepakatan antara Gubernur sebagai pemberi amanah dan Pimpinan Perangkat Daerah sebagai penerima amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumber daya yang tersedia. Pada kinerja yang disepakati tidak dibatasi pada kinerja yang dihasilkan atas kegiatan tahun bersangkutan, tetapi termasuk kinerja (*outcome*) yang seharusnya terwujud akibat kegiatan tahun-tahun sebelumnya. Dengan demikian, target kinerja yang diperjanjikan juga mencakup *outcome* yang dihasilkan dari kegiatan tahun-tahun sebelumnya, sehingga terwujud kesinambungan kinerja setiap tahunnya. Pada Perjanjian Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi DKI Jakarta Tahun 2025, terdapat 2 (dua) sasaran yang ditetapkan yaitu Sasaran Strategis dan Sasaran Relevan Lainnya sebagai kinerja pejabat eselon 2.

D. Data Indikator dan Target Kinerja Utama

Data indikator dan target kinerja Satpol PP Provinsi DKI Jakarta

No	Tujuan/ Sasaran Strategis	IKU	Satuan	Target Kinerja pada Tahun ke-				Definisi Operasional
				2023	2024	2025	2026	
1.	Penguatan Stabilitas Kota Melalui Kesadaran dan Kepatuhan Masyarakat dalam Menjaga Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat	Persentase penurunan jumlah pelanggaran Perda/Perkada Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat	%	85	72,25	61,41	52,20	Persentase Penurunan Jumlah Pelanggaran Perda/Perkada yang di data setiap tahun, dibandingkan dengan data awal tahun 2021 sebanyak 681.915 pelanggaran (100%) dan ditargetkan menurun 15% setiap tahunnya. Formula Pengukuran = Jumlah pelanggaran Perda/Perkada di tahun berjalan dibagi Jumlah pelanggaran Perda/Perkada pada tahun-1 dikali 100%.
2.	Peningkatan Layanan Ketenteraman dan Ketertiban Umum secara Humanis dan Harmonis	Persentase Capaian SPM Sub Urusan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	%	100	100	100	100	Persentase capaian penegakan Perda/Perkada ditambah persentase layanan ganti rugi dibagi dua sesuai Permendagri yang mengatur

Adapun definisi operasional atas Indikator kinerja Tujuan yaitu “Persentase Penurunan Jumlah Pelanggaran Perda/Perkada Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat” merupakan jumlah pelanggaran yang di data setiap tahun, dibandingkan dengan data awal Tahun 2021 sebanyak 681.915 pelanggaran (100%) dan ditargetkan menurun 15% setiap tahunnya. Formula Pengukuran = Jumlah pelanggaran Perda/Perkada di tahun berjalan dibagi Jumlah pelanggaran Perda/Perkada pada tahun-1 dikali 100%.

Perda perkada yang menjadi perhitungan untuk indikator tersebut diantaranya:

1. Peraturan Tentang Pengendalian Pencemaran Udara;
2. Peraturan Tentang Ketertiban Umum;
3. Peraturan Tentang Bangunan Gedung;
4. Peraturan Tentang Penyelenggaraan Reklame.

Adapun definisi operasional atas Indikator kinerja sasaran yaitu “Persentase Capaian SPM Sub Urusan Ketenteraman dan Ketertiban Umum” merupakan Persentase capaian penegakan Perda/Perkada ditambah persentase layanan ganti rugi dibagi dua sesuai Permendagri yang mengatur. Sesuai dengan ketentuan dalam pasal 9 ayat (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Pasal 8 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota, bahwa penyelenggaraan urusan pemerintahan yang bersifat wajib berpedoman pada standar pelayanan minimal yang dilaksanakan secara bertahap dan ditetapkan oleh Pemerintah.

Untuk Program dan Kegiatan pada Perjanjian Kinerja sebagai kinerja pejabat eselon 3 yaitu:

No	Program	Kegiatan
1.	Program Peningkatan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Indikator: Persentase Penyelesaian Pelanggaran Perda/Perkada terkait Ketenteraman dan Ketertiban Umum	1. Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi 2. Penegakan Peraturan Daerah Provinsi dan Peraturan Gubernur 3. Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Provinsi
2.	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi Indikator: Indeks Kepuasan Layanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 2. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 3. Administrasi Umum Perangkat Daerah 4. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 5. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 6. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 7. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

Adapun untuk Sub Kegiatan pada Perjanjian Kinerja sebagai kinerja pejabat eselon 4 yaitu:

1. Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawalan.
2. Penindakan atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada melalui Penerbitan dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa.
3. Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tingkat Provinsi.
4. Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum.

5. Peningkatan Kapasita SDM Satuan Polisi Pamong Praja melalui pelatihan Teknis termasuk dalam pelaksanaan tugas yang bernuansa Hak Asasi Manusia.
6. Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya.
7. Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur.
8. Pengawasan atas Kepatuhan terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur.
9. Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur.
10. Pengembangan Kapasitas dan Karier PPNS.
11. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah.
12. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN.
13. Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD.
14. Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya.
15. Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor.
16. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor.
17. Penyediaan Peralatan Rumah Tangga.
18. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan.
19. Penyediaan Bahan/Material.
20. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD.
21. Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD.
22. Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan.
23. Pengadaan Mebel.
24. Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya.
25. Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya.
26. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik.
27. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor.
28. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan.
29. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya.
30. Penyediaan Bahan Logistik Kantor.
31. Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Pelindungan Masyarakat.

32. Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Pelindungan Masyarakat.
33. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya.

E. Program dan Kegiatan Pendukung Indikator Kinerja

Rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif menjadi pedoman bagi Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi DKI Jakarta selama 4 (empat) tahun ke depan. Program merupakan penjabaran langkah-langkah yang sistematis untuk mewujudkan arah kebijakan untuk mencapai tujuan strategis yang telah ditetapkan kemudian diuraikan lebih lanjut melalui kegiatan dan sub kegiatan. Adapun penyusunan yang dilakukan telah memperhatikan ketentuan Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Daerah dan Keuangan Daerah serta Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah. Indikator kinerja merupakan ukuran keberhasilan yang digunakan untuk mengetahui gambaran terwujudnya kinerja serta pencapaian hasil (*outcome*) sebuah program dan hasil (*output*) kegiatan. Sehingga indikator kinerja berperan sebagai alat ukur sejauh mana pencapaian tujuan dan sasaran. Dalam rangka mencapai tujuan Renstra “Penguatan Stabilitas Kota Melalui Kesadaran Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah dan Kepatuhan Masyarakat dalam Menjaga Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat” dan sasaran Renstra “Peningkatan Layanan Ketenteraman dan Ketertiban Umum secara Humanis dan Harmonis”, Satuan Polisi Pamong Praja melaksanakan 2 (dua) Program dan 10 (sepuluh) Kegiatan, sebagai berikut:

1. Program Peningkatan Ketenteraman dan Ketertiban Umum
 - a. Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi
 - b. Penegakan Peraturan Daerah Provinsi dan Peraturan Gubernur
 - c. Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Provinsi

2. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi
 - a. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
 - b. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
 - c. Administrasi Umum Perangkat Daerah
 - d. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
 - e. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - f. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - g. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

Program Peningkatan Ketenteraman dan Ketertiban Umum

Kegiatan	Subkegiatan
Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Pelindungan Masyarakat
	Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tingkat Provinsi
	Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum
	Pencegahan Gangguan Ketenteraman ,Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan
	Peningkatan Kapasita SDM Satuan Polisi Pamongpraja melalui pelatihan Teknis termasuk dalam pelaksanaan tugas yang bernuansa Hak Asasi Manusia
	Penindakan atas Gangguan Ketenteraman , Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penerbitan dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa
	Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat
Penegakan Peraturan Daerah Provinsi dan Peraturan Gubernur	Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur
	Pengawasan atas Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur
	Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur

Kegiatan	Subkegiatan
Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Provinsi	Pengembangan Kapasitas dan Karier PPNS
3 Kegiatan	11 Subkegiatan

Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi

Kegiatan	Subkegiatan
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan
Administrasi Umum Perangkat Daerah	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD
	Penyediaan Bahan/Material
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
	Pengadaan Mebel
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
7 Kegiatan	22 Subkegiatan

F. Pagu Anggaran pada Target Program dan Kegiatan yang Mendukung Kinerja

Alokasi Anggaran Satpol PP Provinsi DKI Jakarta Tahun 2025 setelah APBD-P sebesar Rp1.390.093.530.103 (satu triliun tiga ratus sembilan puluh miliar sembilan puluh tiga juta lima ratus tiga puluh ribu seratus tiga rupiah) dengan rincian per wilayah sebagai berikut:

No.	SKPD/UKPD	Anggaran (Rp)
1.	Satpol PP Provinsi	1.334731.264.320
2.	Satpol PP Kota Administrasi Jakarta Pusat	6.890.015.311
3.	Satpol PP Kota Administrasi Jakarta Utara	6.398.369.785
4.	Satpol PP Kota Administrasi Jakarta Barat	10.293.596.657
5.	Satpol PP Kota Administrasi Jakarta Selatan	10.080.452.309
6.	Satpol PP Kota Administrasi Jakarta Timur	9.435.012.374
7.	Satpol PP Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu	12.264.819.347
TOTAL		1.390.093.530.103

Dalam rangka upaya mewujudkan pencapaian kinerja tahun 2025, ditetapkanlah Dokumen Perubahan Rencana Kerja dan Anggaran tahun 2025 yang terdiri dari 2 (dua) program sebagai berikut

No.	Program	Anggaran (Rp)
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	1.079.861.756.639
2.	Program Peningkatan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	310.231.773.464
TOTAL ANGGARAN		1.390.093.530.103

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

A. Capaian Kinerja Organisasi

Key Performance Indicator (KPI) atau Indikator Kinerja Utama (IKU) adalah tolak ukur kuantitatif yang digunakan untuk mengukur tingkat pencapaian kinerja terhadap target kinerja yang telah ditetapkan. IKU dirancang untuk mencerminkan kinerja strategis organisasi dalam mendukung capaian tujuan dan sasaran Rencana Pembangunan Daerah. Satpol PP Provinsi DKI Jakarta mengampu 2 (dua) Indikator Kinerja Utama (IKU) yaitu sebagai berikut:

No	Tujuan/Sasaran Strategis	Indikator Tujuan/Sasaran	Satuan	Target Renstra	Target Perjanjian Kinerja
1.	Penguatan Stabilitas Kota Melalui Kesadaran dan Kepatuhan Masyarakat dalam Menjaga Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat	Persentase penurunan jumlah pelanggaran Perda/Perkada Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat	%	61,41	61,14
2.	Peningkatan Layanan Ketenteraman dan Ketertiban Umum secara Humanis dan Harmonis	Persentase Capaian SPM Sub Urusan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	%	100	100

Terdapat perbedaan Target Renstra Capaian IKU pada indikator persentase penurunan jumlah pelanggaran Perda/Perkada ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat sebesar 61,41% dengan target pada perjanjian kinerja sebesar 61,14%, hal ini disebabkan karena capaian IKU pada tahun sebelumnya (tahun 2024) adalah 69,95% menunjukkan keberhasilan kinerja Satpol PP yang baik. Adapun komponen yang dijadikan dasar penilaian yaitu sebagai berikut:

No.	IKU	Komponen yang dinilai
1.	Persentase penurunan jumlah pelanggaran Perda/Perkada Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat	a. jumlah pelanggaran tahun sebelumnya b. jumlah pelanggaran tahun berjalan
2.	Persentase Capaian SPM Sub Urusan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	a. capaian penegakan perda/ perkada b. jumlah layanan ganti rugi atas dampak penegakan perda/perkada

1. Realisasi dari Target IKU

Realisasi Target IKU Tahun 2025

No	Tujuan/ Sasaran Strategis	IKU	Satuan	Definisi Operasional	Realisasi Kinerja pada Tahun ke- 2025					Capaian Kinerja pada Tahun ke- 2025
					TW 1	TW 2	TW 3	TW 4	Tahun 2025	
1.	Penguatan Stabilitas Kota Melalui Kesadaran dan Kepatuhan Masyarakat dalam Menjaga Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat	Persentase penurunan jumlah pelanggaran Perda/Perkada Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat	%	Persentase Penurunan Jumlah Pelanggaran Perda/Perkada yang di data setiap tahun, dibandingkan dengan data awal tahun 2021 sebanyak 681.915 pelanggaran (100%) dan ditargetkan menurun 15% setiap tahunnya. Formula Pengukuran = Jumlah pelanggaran Perda/Perkada di tahun berjalan dibagi Jumlah pelanggaran Perda/Perkada pada tahun-1 dikali 100%	18,92	19,93	22,05	12,69	18,57	169,63
2.	Peningkatan Layanan Ketenteraman dan Ketertiban Umum secara Humanis dan Harmonis	Persentase Capaian SPM Sub Urusan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	%	Persentase capaian penegakan Perda/Perkada ditambah persentase layanan ganti rugi dibagi dua sesuai Permendagri yang mengatur	100	100	100	100	100	100

Dari hasil penilaian terhadap komponen pada setiap indikator diperoleh capaian kinerja tahun 2025 yang menunjukkan bahwa Satpol PP Provinsi DKI Jakarta telah mencapai target tahun 2025. Pada indikator pertama yaitu Persentase penurunan jumlah pelanggaran Perda/Perkada Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat realisasinya 18,57% dari target perjanjian kinerja sebesar 61,14%. Hal ini menunjukkan bahwa tingkat pelanggaran Perda/Perkada di Provinsi DKI Jakarta jauh lebih rendah dari tahun sebelumnya. Realisasi kinerja pada Tahun 2025 ditunjukkan dengan perhitungan realiasi sebagai berikut:

Realisasi TW IV Tahun 2025 =

$$\frac{\text{Jumlah pelanggaran Perda/Perkada TW IV Tahun 2025}}{\text{Jumlah Pelanggaran Perda/Perkada TW IV Tahun 2024}} \times 100\%$$

$$\text{Realisasi TW IV Tahun 2025} = \frac{18.458}{145.459} \times 100\% = 12,69\%$$

Memperhatikan konsolidasi periode indikator dimaksud adalah **“Take Last Known”**, sehingga realisasi capaian indikator merupakan perhitungan akhir dari Jumlah Pelanggaran Perda dan/atau Perkada terkait ketenteraman dan Ketertiban Umum selama setahun, sehingga diperoleh capaian Indikator Tujuan “Persentase Penurunan Jumlah Pelanggaran Perda/Perkada Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat” di Tahun 2025 yaitu sebesar **18,57%** dengan perhitungan sebagai berikut:

$$\text{Realisasi Tahun 2025} = \frac{\text{Jumlah pelanggaran Perda/Perkada Tahun 2025}}{\text{Jumlah Pelanggaran Perda/Perkada Tahun 2024}} \times 100\%$$

$$\text{Realisasi Tahun 2025} = \frac{126.628}{681.915} \times 100\% = 18,57\%$$

Realisasi dari Target IKU Tahun 2024

No	Tujuan/ Sasaran Strategis	IKU	Satu an	Definisi Operasional	Realisasi Kinerja pada Tahun ke- 2024					Capaian Kinerja pada Tahun ke- 2024
					TW 1	TW 2	TW 3	TW 4	Tahun 2024	
1.	Penguatan Stabilitas Kota Melalui Kesadaran dan Kepatuhan Masyarakat dalam Menjaga Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat	Persentase penurunan jumlah pelanggaran Perda/Perkada Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat	%	Persentase Penurunan Jumlah Pelanggaran Perda/Perkada yang di data setiap tahun, dibandingkan dengan data awal tahun 2021 sebanyak 681.915 pelanggaran (100%) dan ditargetkan menurun 15% setiap tahunnya. Formula Pengukuran = Jumlah pelanggaran Perda/Perkada di tahun berjalan dibagi Jumlah pelanggaran Perda/Perkada pada tahun-1 dikali 100%	69,95	62,85	42,53	69,26	61,14	112,58
2.	Peningkatan Layanan Ketenteraman dan Ketertiban Umum secara Humanis dan Harmonis	Persentase Capaian SPM Sub Urusan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	%	Persentase capaian penegakan Perda/Perkada ditambah persentase layanan ganti rugi dibagi dua sesuai Permendagri yang mengatur	100	100	100	100	100	100

Indikator pertama yaitu Persentase penurunan jumlah pelanggaran Perda/Perkada Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat realisasinya 61,14% dari target perjanjian kinerja sebesar 69,95%. Hal ini menunjukkan bahwa tingkat pelanggaran Perda/Perkada di Provinsi DKI Jakarta jauh lebih rendah dari tahun sebelumnya. Memperhatikan konsolidasi periode indikator tahun 2024 menggunakan **“Average”**, sehingga realisasi capaian indikator merupakan perhitungan rata-rata dari setiap triwulan, sehingga diperoleh capaian Indikator Tujuan “Persentase Penurunan Jumlah Pelanggaran Perda/Perkada Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta

Perlindungan Masyarakat” di Tahun 2024 yaitu sebesar 61,14% dengan capaian akhir sebesar 112,58%

2. Analisis Capaian Kinerja

Hasil realisasi dari target IKU pada Tujuan “Penguatan Stabilitas Kota Melalui Kesadaran dan Kepatuhan Masyarakat dalam Menjaga Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat” dengan Indikator Persentase penurunan jumlah pelanggaran Perda/Perkada Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat dari Triwulan I sampai dengan Triwulan IV menunjukkan tren yang positif dimana capaian realisasi dibawah target yang ditetapkan sehingga diperoleh capaian sampai akhir tahun 2025 sebesar 100%, tercapainya target ini diperoleh dari beberapa faktor pendorong diantaranya:

- a. Melaksanakan kegiatan rutin seperti penindakan, pengaturan, penjagaan, pengawasan serta patroli sampai tingkat Kelurahan;
- b. Melaksanakan piket posko 1x24 jam sampai tingkat Kelurahan;
- c. Melaksanakan kegiatan sosialisasi kepada masyarakat maupun pembinaan kepada pelajar melalui kegiatan Goes To School, Pelajar Duta Trantibum (Prabu Jakarta);
- d. Melaksanakan kemitraan dengan masyarakat melalui pembentukan Masyarakat Peduli Trantibum.

Permasalahan pemenuhan capaian indikator dimaksud diantaranya,

- a. Masih kurangnya pemahaman dan kesadaran masyarakat terkait pelanggaran maupun sanksi Perda dan/atau Perkada;
- b. Keterbatasan jumlah personel yang memadai untuk melakukan pengawasan secara menyeluruh di seluruh wilayah DKI Jakarta;
- c. Belum optimalnya pemanfaatan infrastruktur pendukung, penggunaan teknologi dalam melakukan pemantauan atau pemantauan berbasis data digital yang lebih efisien untuk dapat membantu Satpol PP mengidentifikasi pelanggaran secara lebih cepat dan akurat;
- d. Adanya ketimpangan sosial dan ekonomi, karena menurunkan pelanggaran bukan hanya masalah penegakan hukum, tetapi juga membutuhkan pendekatan sosial dan pemberdayaan ekonomi bagi

masyarakat agar mereka tidak merasa perlu melanggar aturan untuk bertahan hidup;

- e. Ketidaktersediaan ruang publik yang memadai, seperti area parkir yang terorganisir, trotoar yang layak, atau kawasan yang bebas dari PKL. Kurangnya fasilitas ini membuat masyarakat lebih cenderung melanggar perda karena tidak ada alternatif yang memadai.

Memperhatikan masih terdapatnya kendala yang dihadapi dalam Pelaksanaan Penurunan Jumlah Pelanggaran Perda/Perkada Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat, berikut beberapa saran yang dapat dipertimbangkan :

- a. Penguatan upaya pencegahan dan edukasi kepada masyarakat.

Meningkatkan kegiatan sosialisasi Perda/Perkada secara masif dan berkelanjutan melalui pendekatan edukatif, persuasif, dan berbasis komunitas, termasuk melalui sekolah, RW, tokoh masyarakat, serta pemanfaatan media digital dan media sosial. Peningkatan kualitas SDM Satpol PP melalui pelatihan dan penggunaan teknologi dalam pemantauan.

- b. Optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi dan digitalisasi pengawasan.

Mengembangkan dan memanfaatkan sistem pemantauan berbasis teknologi (CCTV, dashboard pelaporan, analisis data pelanggaran) untuk mendukung deteksi dini, pemetaan wilayah rawan pelanggaran, dan pengambilan keputusan yang lebih cepat dan tepat sasaran.

- c. Peningkatan kapasitas dan efektivitas sumber daya manusia Satpol PP.

Melaksanakan peningkatan kompetensi personel melalui pelatihan penegakan Perda, komunikasi publik, mediasi konflik sosial, serta pemanfaatan teknologi, disertai dengan pengaturan pola penugasan yang lebih adaptif dan berbasis risiko.

- d. Penguatan sinergi dan kolaborasi lintas perangkat daerah.

Meningkatkan koordinasi dan kerja sama dengan perangkat daerah terkait (Dinas Perhubungan, Dinas Sosial, Dinas UMKM, Dinas Cipta Karya,

Kepolisian, TNI, dan aparat kewilayahan) guna mewujudkan penanganan pelanggaran yang terpadu dan berkelanjutan.

- e. Pendekatan penanganan yang berimbang antara penegakan hukum dan pembinaan sosial.

Mengedepankan strategi penanganan yang tidak hanya bersifat represif, tetapi juga solutif melalui pembinaan, relokasi, dan pemberdayaan masyarakat terdampak pelanggaran, khususnya bagi kelompok ekonomi rentan.

- f. Peningkatan ketersediaan dan kualitas ruang publik yang tertib dan layak.

Mendorong penyediaan dan penataan ruang publik yang ramah masyarakat, seperti area parkir resmi, lokasi usaha alternatif, dan trotoar yang layak, sebagai upaya preventif untuk menekan potensi pelanggaran.

- g. Penguatan peran serta masyarakat dalam menjaga ketertiban umum.

Mengembangkan dan memperluas program kemitraan dengan masyarakat, seperti Masyarakat Peduli Trantibum, relawan ketertiban, dan kanal pengaduan masyarakat yang mudah diakses dan responsif.

- h. Penerapan pengawasan dan penindakan berbasis data dan evaluasi berkala.

Melakukan evaluasi rutin terhadap tren dan pola pelanggaran untuk memastikan kebijakan dan strategi yang diterapkan tetap relevan, efektif, dan berdampak langsung terhadap penurunan angka pelanggaran.

Adapun hasil realisasi dari target IKU pada Sasaran “Peningkatan Layanan Ketenteraman dan Ketertiban Umum secara Humanis dan Harmonis” dengan Indikator Persentase Capaian SPM Sub Urusan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dari Triwulan I sampai dengan Triwulan IV menunjukkan tren yang positif dimana capaian realisasi telah mencapai target yang ditetapkan sehingga diperoleh capaian sampai akhir tahun 2025 sebesar 100%, tercapainya target ini diperoleh dari beberapa faktor pendorong diantaranya:

- a. Terpenuhinya sarana dan prasarana dalam mendukung penegakan perda dan perkada
- b. Terpenuhinya SOP dalam rangka penegakan perda dan perkada
- c. Melakukan peningkatan kapasitas SDM Satpol PP secara berkala
- d. Melaksanakan penegakan perda dan perkada secara humanis dan preventif
- e. Koordinasi yang baik dengan *stakeholder* terkait dalam pelaksanaan penegakan perda dan perkada.

3. Perbandingan dengan Target Renstra

No	Tujuan/Sasaran Strategis	IKU	Satuan	Target Renstra	Target Perjanjian Kinerja	Realisasi Kinerja pada Tahun ke-2025	Capaian Kinerja pada Tahun ke-2025
1.	Penguatan Stabilitas Kota Melalui Kesadaran dan Kepatuhan Masyarakat dalam Menjaga Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat	Persentase penurunan jumlah pelanggaran Perda/Perkada Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat	%	61,41	61,14	18,57	169,63
2.	Peningkatan Layanan Ketenteraman dan Ketertiban Umum secara Humanis dan Harmonis	Persentase Capaian SPM Sub Urusan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	%	100	100	100	100

Jika dilihat perbandingan target Renstra dengan capaian kinerja pada Tahun 2025 menunjukkan hasil yang baik, dimana target renstra yang ditetapkan sebesar 61,41% dan target pada Perjanjian Kinerja sebesar 61,14% telah tercapai dengan capaian sebesar 169,63%. Hal ini menunjukkan penurunan jumlah pelanggaran Perda/Perkada Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat di wilayah DKI Jakarta di Tahun 2025 sebesar

18,57% dari target Perjanjian Kinerja. Perbandingan target Renstra pada Capaian SPM Sub Urusan Ketenteraman dan Ketertiban Umum sebesar 100% juga telah tercapai dengan realisasi capaian sebesar 100%, hal ini menunjukkan dalam pelaksanaan pelayanan Ketenteraman dan Ketertiban Umum telah dilakukan secara humanis, harmonis dan preventif dimana dalam pelaksanaan penegakan Perda dan Perkada di lingkungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta selama tahun 2025 tidak terdapat warga negara yang terdampak ganti rugi materil dan ganti rugi pelayanan pengobatan akibat pelaksanaan penegakan Perda dan Perkada. Keberhasilan dari capaian Indikator Kinerja Utama pada Renstra diperoleh dari beberapa faktor yang telah dituangkan pada **Bab III poin B.2 “Analisis Capaian Kinerja”**.

4. Analisa Program dan Kegiatan dan/atau Pendukung Kegiatan Strategis Daerah

Pada Tahun 2025 seluruh Perangkat Daerah termasuk Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi DKI Jakarta pada Kegiatan Strategis Daerah tidak lagi dilaporkan pada sistem e-MonevKSD, tetapi pelaksanaan dukungan pencapaian Kegiatan Strategis Daerah lebih di prioritaskan, tetap dilaksanakan dan dilaporkan sesuai target yang ditetapkan, adapun program prioritas Kegiatan Strategis Daerah yang ikut menjadi tanggung jawab Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi DKI Jakarta sebagai berikut:

- a. Percepatan Penanggulangan Kemiskinan
- b. Penghormatan, Pelindungan, Dan Pemenuhan Hak Penyandang
- c. Disabilitas.

Untuk mendukung Program, Kegiatan maupun Kegiatan Strategis Daerah, Satpol PP DKI Jakarta telah melakukan beberapa hal sebagai berikut:

- a. Percepatan Penyelesaian Berkas Kasus Pelanggaran Perda dan/atau Perkada untuk dilimpahkan ke Jaksa Penuntut Umum (JPU) dengan Kategori P-21
- b. Melaksanakan Sidang Yustisi Kasus Pelanggaran Perda dan/atau Perkada sesuai jadwal yang sudah ditetapkan

- c. Responsif terhadap penyelesaian Pelanggaran Perda dan/atau Perkada atas pengaduan masyarakat maupun LSM
- d. Melaksanakan pengamanan unjuk rasa sesuai dengan batasan dan Tupoksi Satpol PP
- e. Penyelesaian Pelaksanaan penertiban dan pengawasan didukung oleh bantuan personil dari TNI maupun Kepolisian serta berkoordinasi dan berkolaborasi dengan *stakeholder* dalam pelaksanaan penutupan maupun penghentian tempat usaha yang melanggar peraturan.

5. Pemanfaatan Sumber Daya Anggaran

Pada tahapan ini Satpol PP Provinsi DKI Jakarta dalam melaksanakan tugas didukung dengan 2 (dua) program yaitu:

- a. Pada Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi Pada
- b. Program Peningkatan Ketenteraman dan Ketertiban Umum

Adapun program-program tersebut yang dilaksanakan mempunyai besaran anggaran yang telah direalisasikan, berikut realisasi anggaran sebagai berikut:

No	Indikator	Program	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian
1.	Indeks Kepuasan Layanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	1.079.861.756.639	959.342.482.080	88,84%
2.	Persentase Penyelesaian Pelanggaran Perda/ Perkada terkait Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Program Peningkatan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	310.231.773.464	246.987.217.994	79,61%
Total Anggaran			1.390.093.530.103	1.206.329.700.074	86,78%

6. Faktor Keberhasilan atau Penghambat

Keberhasilan penyelenggaraan urusan Ketenteraman dan Ketertiban Umum oleh Satpol PP DKI Jakarta ditentukan oleh beberapa faktor utama. Berikut adalah beberapa faktor keberhasilannya:

- a. Kebijakan dan Regulasi yang Jelas
 - 1) Adanya Peraturan Daerah (Perda) dan Peraturan Gubernur (Pergub) yang mendukung tugas Satpol PP dalam menjaga ketertiban umum.
 - 2) Konsistensi dalam implementasi regulasi serta koordinasi dengan instansi terkait, seperti kepolisian dan dinas lainnya.
- b. Ketersediaan Anggaran yang Memadai
 - 1) Anggaran yang cukup untuk operasional, pengadaan peralatan, serta pelatihan personel.
 - 2) Optimalisasi pemanfaatan anggaran untuk program penertiban, patroli, dan penegakan hukum.
- c. Kualitas dan Kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM)
 - 1) Personel Satpol PP yang profesional, terlatih, dan memiliki pemahaman hukum yang baik.
 - 2) Peningkatan kapasitas melalui pelatihan rutin, baik dalam aspek teknis (pengamanan, negosiasi) maupun non-teknis (komunikasi, etika pelayanan)
- d. Pemanfaatan Teknologi dan Digitalisasi
 - 1) Penggunaan CCTV, sistem informasi, dan aplikasi pengaduan masyarakat untuk meningkatkan pengawasan dan respon cepat terhadap pelanggaran.
 - 2) Digitalisasi dalam pemrosesan laporan dan pemantauan wilayah rawan pelanggaran.
- e. Kolaborasi dan Sinergi dengan Instansi Terkait
 - 1) Kerja sama erat dengan Polri, TNI, Dinas Perhubungan, Dinas Sosial, dan stakeholder lainnya dalam penegakan ketertiban umum.
 - 2) Koordinasi dalam operasi gabungan untuk menangani masalah kompleks, seperti PKL liar, bangunan tanpa izin, atau kemacetan.

Salah satu faktor penghambat yang masih menjadi tantangan Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi DKI Jakarta yaitu masih rendahnya pemahaman masyarakat terkait penyelenggaraan perda dan perkara sehingga menyebabkan angka pelanggaran yang masih tinggi di Wilayah Provinsi DKI Jakarta, sehingga upaya yang terus dilakukan diantaranya :

- a. Meningkatkan peran serta masyarakat khususnya relawan peduli trantibum diantaranya Masyarakat Peduli Trantibum, Pelajar Duta Trantibum dan pelaksanaan Satpol PP Goes to School agar masyarakat terlibat aktif dalam penyelenggaraan perda dan perkara
- b. Secara masif melaksanakan penegakan Perda dan Perkada, dengan SKPD terkait serta Aparat Penegak Hukum
- c. Mengoptimalkan pemanfaatan teknologi untuk meningkatkan fungsi pengawasan, bekerjasama dengan Dinas Kominfotik maupun dinas teknis terkait

7. Pemanfaatan Sumber Daya Manusia

Guna meningkatkan kompetensi pemanfaatan sumber daya manusia dalam mencapai dari target indikator yaitu terdiri dari:

- a. Pelatihan dan Pengembangan Kompetensi
 - 1) Pelatihan Teknis
 - Latihan fisik dan bela diri untuk meningkatkan ketahanan dan kesiapan di lapangan.
 - Pelatihan penggunaan peralatan, seperti alat komunikasi, kendaraan dinas, dan teknologi pemantauan.
 - 2) Pelatihan Hukum dan Regulasi
 - Pemahaman mendalam tentang Peraturan Daerah (Perda), Peraturan Gubernur (Pergub), serta UU yang terkait dengan ketertiban umum.
 - Simulasi kasus untuk meningkatkan keterampilan dalam menangani pelanggaran.
 - 3) Pelatihan *Soft Skills*
 - Negosiasi dan mediasi untuk menghadapi masyarakat secara persuasif dan tidak konfrontatif.
 - Keterampilan komunikasi dan pelayanan publik untuk menciptakan citra Satpol PP yang lebih humanis.
- b. Pemanfaatan Teknologi dalam Pengembangan SDM
 - 1) *E-Learning* & Webinar → Menyediakan akses pelatihan *online* untuk meningkatkan kompetensi secara fleksibel.
 - 2) Sistem Manajemen Kinerja Digital → Memonitor kinerja setiap anggota dan memberikan evaluasi berbasis data.

- c. Penguatan Etika dan Disiplin
 - 1) Menyusun kode etik dan standar operasional prosedur (SOP) yang jelas dan wajib ditaati.
 - 2) Memberikan sanksi tegas terhadap pelanggaran disiplin untuk menjaga citra profesional Satpol PP.
 - 3) Membangun budaya kerja yang positif, misalnya melalui program kebersamaan dan kepedulian sosial di lingkungan Satpol PP.

8. Pemanfaatan Sumber Daya Teknologi

Satpol PP Provinsi DKI Jakarta menggagas transformasi penyelenggaraan ketertiban umum melalui pengintegrasian teknologi dan kolaborasi. Satpol PP dituntut untuk menyelenggarakan ketertiban umum secara efektif, memastikan bahwa ketertiban umum mudah dan cepat dikelola. Namun, kondisi saat ini menunjukkan bahwa waktu respon terhadap pelanggaran ketertiban umum berjalan lambat, alokasi sumber daya yang tidak efisien, sarana dan prasarana yang kurang memadai dan pola pencegahan dan penegakan Perda/Perkada yang konvensional, sehingga sulit untuk menjaga ketertiban umum secara konsisten. Peran pemimpin strategis dalam meningkatkan manajemen ketertiban umum adalah melibatkan penerapan teknologi canggih meningkatkan efisiensi dan daya tanggap. Ini termasuk mengintegrasikan sistem pengawasan melalui CCTV untuk memastikan tindakan penegakan hukum yang lebih cepat dan lebih efektif.

9. Perbandingan Capaian dengan Nasional

Indeks Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum adalah sebuah indikator yang digunakan pemerintah daerah untuk mengukur kinerja Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) dan kualitas penegakan peraturan daerah serta ketertiban umum di wilayahnya, seperti yang diatur dalam Keppmendagri Nomor 100.4.3-669 Tahun 2022, berikut perbandingan nilai IPKKU Satpol PP Provinsi DKI Jakarta dengan Satpol PP Provinsi Lain.

**Indeks Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum
Tahun 2025**

Provinsi/ Kabupaten/Kota	Penegakan Perda	Penyelenggaraan Trantibum	Pemberdayaan SDM	Peningkatan Kapasitas SDM	Sarana dan Prasarana	Perencanaan dan Anggaran	Akuntabilitas	Strategi	SDM	Sistem	IPKKU	Kategori
Provinsi DKI Jakarta	88.6353	88.2750	85.0614	86.8460	85.0377	79.8830	85.8227	88.3950	85.9537	82.6566	85.4084	Sangat Baik
Provinsi Jawa Barat	87.7031	84.7723	94.9386	51.0693	90.3518	84.9062	43.0832	85.7483	73.0040	75.8118	76.4034	Baik
Provinsi Jawa Tengah	85.7883	97.9655	100.0000	100.0000	100.0000	100.0000	82.5320	93.9105	100.0000	95.6330	97.4318	Sangat Baik
Provinsi Jawa Timur	97.0211	97.9655	95.1331	73.5432	100.0000	100.0000	100.0000	97.6510	84.3382	100.0000	91.8606	Sangat Baik
Provinsi Banten	60.3267	48.5394	68.6431	40.0000	43.3925	50.0545	44.0300	52.4645	54.3216	46.8829	51.6330	Cukup Baik
Provinsi Bali	45.0256	36.0075	100.0000	60.0000	89.9246	84.9062	72.1739	39.0105	80.0000	82.9777	72.8131	Baik

10. Penghargaan dalam Pencapaian IKU

No.	Nama Penghargaan
1.	Penghargaan Knowledge Management Award 2025
2.	Penghargaan Predikat Informatif pada ajang Anugerah Keterbukaan Informasi 2025
3	Penghargaan Peringkat 1 Penunaian Zakat (ZIS) Ramadhan Kategori Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta
4	Penghargaan dari BNN pada Peringatan Hari Anti Narkotika Internasional Tahun 2025

Keterangan:

1. Penghargaan Knowledge Management (KM) Award 2025 adalah acara yang diadakan oleh Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta di Balai Kota DKI Jakarta pada 10 Desember 2025 untuk mengapresiasi 15 Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang sukses mengimplementasikan manajemen pengetahuan untuk tata kelola lebih baik,
2. Penghargaan Predikat Informatif pada Anugerah Keterbukaan Informasi (AKI) 2025 diberikan kepada banyak badan publik di berbagai tingkatan (kementerian, provinsi, kabupaten/kota, BUMN, PTN, dll.) sebagai apresiasi atas transparansi dan akuntabilitas informasi, dengan acara puncak digelar di Jakarta sekitar Desember 2025, melibatkan Komisi Informasi Pusat (KIP RI) dan Komisi Informasi Daerah (KI DKI Jakarta) sebagai penyelenggara, serta berbagai lembaga seperti KemenpanRB, Kemhan, Pemprov DKI, Universitas Indonesia (UI), Unesa, dan lainnya meraih predikat ini dengan nilai tinggi, menandakan komitmen kuat terhadap pelayanan publik berbasis informasi.
3. Penghargaan Peringkat 1 Penunaian Zakat (ZIS) Ramadhan Kategori Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta diberikan kepada Satpol PP Provinsi DKI Jakarta. Penghargaan diterima oleh Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi DKI Jakarta dari Kepala Baznas Provinsi DKI Jakarta yang disaksikan langsung oleh Gubernur Provinsi DKI Jakarta pada tanggal 20 Maret 2025.
4. Penghargaan dari BNN pada Peringatan Hari Anti Narkotika Internasional Tahun 2025 diperoleh Satpol PP Provinsi DKI Jakarta atas integritas, komitmen, dan dedikasinya dalam upaya pencegahan serta pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika serta prekursor narkotika. Penghargaan tersebut merupakan bentuk apresiasi terhadap peran aktif Satpol PP dalam mendukung visi Indonesia Bersih Narkoba. Penghargaan diserahkan oleh Kepala BNN RI kepada Kepala Satpol PP Provinsi DKI Jakarta dalam rangkaian peringatan Hari Anti Narkotika Internasional Tahun 2025 di Gedung Sasono Utomo, Taman Mini Indonesia Indah (TMII) pada 26 Juni 2025.

Rencana Aksi Tahun yang akan datang

Rencana Aksi atas Indikator Kinerja Utama Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi DKI Jakarta Tahun 2025 sudah dapat melebihi target yang ditetapkan sebesar 61,14% dengan realisasi 18,57% sehingga diperoleh capaian sebesar 169,63%. Untuk mempertahankan serta meningkatkan capaian Indikator Kinerja tahun yang akan datang, Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi DKI Jakarta melaksanakan beberapa hal rencana aksi berupa:

- 1) **Penguatan Kapasitas dan Profesionalisme SDM Satpol PP**, yang diarahkan melalui pendidikan, pelatihan, dan manajemen kinerja berbasis merit, selaras dengan amanat Permendagri 16/2023.
- 2) **Modernisasi Sarana Prasarana dan Infrastruktur Digital Satpol PP**, dengan memanfaatkan momentum transformasi digital Pemprov DKI Jakarta (Jakarta Smart City, JAKI) serta integrasi sistem command center berbasis big data dan AI.
- 3) **Penguatan Kelembagaan dan Tata Kelola Internal**, melalui penerapan SPBE, penguatan sistem perencanaan dan penganggaran, serta penguatan budaya kerja yang transparan, akuntabel, dan berintegritas.
- 4) **Peningkatan Kesadaran dan Kepatuhan Masyarakat terhadap Perda/Perkada**, melalui pendekatan edukasi, pembinaan partisipatif, pemberdayaan masyarakat, serta kolaborasi lintas pemangku kepentingan.
- 5) **Pemenuhan Standar Layanan Ketertiban Publik Berkelas Global**, dengan mengimplementasikan SPM sub-urusan trantibum secara konsisten, serta menyesuaikan standar layanan dengan kebutuhan kota global yang aman, tertib, dan inklusif.

B. Realisasi Anggaran

Total Anggaran Satpol PP Provinsi DKI Jakarta pada Tahun 2025 sebesar Rp.1.390.093.530.103 dengan anggaran terserap sebesar Rp.1.173.213.175.057 atau 86,78%. Anggaran tersebut terbagi ke dalam 2 program yaitu Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi dan Program Peningkatan Ketenteraman dan Ketertiban Umum. Realisasi kedua program tersebut dapat dilihat pada tabel

No	Program	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	1.079.861.756.639	959.342.482.080	88,84%
2.	Program Peningkatan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	310.231.773.464	246.987.217.994	79,61%
Total Anggaran		1.390.093.530.103	1.173.213.175.057	86,78%

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi

Anggaran pada program ini mencakup belanja pegawai, belanja kerumahtanggaan dan belanja sarana prasarana kerja penunjang kegiatan Satpol PP. Pada Tahun 2025 dianggarkan sebesar Rp.1.079.861.756.639 dan terserap sebesar Rp.959.342.482.080 atau 88,84% dari total anggaran program.

2. Program Peningkatan Ketenteraman dan Ketertiban Umum

Anggaran pada program kedua mencakup belanja operasional kegiatan Satpol PP yaitu honor TNI Polri, belanja makan minum petugas di lapangan, belanja alat dan bahan kegiatan di lapangan serta gaji PTT dan PJLP Satpol PP. Pada tahun 2025 dianggarkan sebesar Rp.310.231.773.464 dan terserap sebesar Rp.246.987.217.994 atau 79,61% dari total anggaran program.

3. Nilai Efisiensi Anggaran Tahun 2025

Nilai efisiensi anggaran pada Satpol PP Provinsi DKI Jakarta disebabkan oleh beberapa hal sebagai berikut:

- a. Kebijakan Pemangkasan APBD Tahun 2025 yang dialihkan untuk program prioritas pelayanan publik
- b. Kegiatan seremonial, seminar, kajian, dan percetakan mengalami pemangkasan anggaran
- c. Honorarium dan biaya makan-minum dialihkan ke kebutuhan yang lebih strategis.

Perhitungan efisiensi anggaran dilakukan dengan menggunakan rumus sebagai berikut:

$$Efisiensi\ Anggaran\ (\%) = \frac{\sum Realisasi\ Anggaran}{\sum Anggaran\ yang\ Ditetapkan} \times 100\%$$

$$Efisiensi\ Anggaran\ (\%) = \frac{1.173.213.175.057}{1.390.093.530.103} \times 100\% = 84,40\%$$

Berdasarkan hasil perhitungan tersebut diperoleh nilai efisiensi anggaran sebesar 84,40%. Hal ini menunjukkan bahwa pelaksanaan kegiatan pada Satuan Polisi Pamong Praja telah dilaksanakan secara efisien dan akuntabel. Kondisi tersebut mencerminkan optimalisasi pemanfaatan anggaran dan pengendalian belanja yang memadai tanpa mengurangi pencapaian sasaran kinerja dan kualitas pelaksanaan tugas dan fungsi Satpol PP.

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) ini disusun sebagai bentuk akuntabilitas Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi DKI Jakarta kepada publik dalam mencapai capaian kinerja tahun 2025 yang diukur dari indikator yang dapat menggambarkan sasaran target. Dari hasil evaluasi kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi DKI Jakarta dapat disimpulkan bahwa sasaran-sasaran pada setiap tujuan yang ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi DKI Jakarta Tahun 2025 secara keseluruhan tercapai dan dapat dikategorikan sangat baik. Dalam mencapai tujuan sasaran RPJMD “Penguatan Stabilitas Kota Melalui Kesadaran dan Kepatuhan Masyarakat dalam Menjaga Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat” dengan indikator tujuan Persentase penurunan jumlah pelanggaran Perda/Perkada Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat telah tercapai realisasi pada Tahun 2025 sebesar 18.57% dari target 61,41%. hal ini menandakan tingkat pencapaian yang berhasil, begitu juga dengan Sasaran Renstra “Peningkatan Layanan Ketenteraman dan Ketertiban Umum secara Humanis dan Harmonis” dengan indikator sasaran Persentase Capaian SPM Sub Urusan Ketenteraman dan Ketertiban Umum telah tercapai realisasi pada Triwulan IV sebesar 100% dari target 100% yang menandakan keberhasilan pencapaian realisasi.

Untuk program pendukung sasaran strategis yaitu Program Peningkatan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dengan indikator program yaitu Persentase Penyelesaian Pelanggaran Perda/Perkada terkait Ketenteraman dan Ketertiban Umum dengan target sebesar 95% Satpol PP Provinsi DKI Jakarta berhasil mencapai realisasi sebesar 96,6%. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi dengan indikator program yaitu Indeks Kepuasan Layanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah berhasil mendapatkan nilai 4 (empat). Hal ini menunjukkan bahwa tingkat kepuasan terhadap Pengelolaan Kantor Urusan Ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat pada Satpol PP tinggi. Dari segi anggaran, Tahun 2025 dalam rangka mencapai target kinerja yang ingin dicapai maka dilakukan penganggaran melalui Penetapan Anggaran

Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi DKI Jakarta Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp 1.485.559.841.426 (satu triliun empat ratus delapan puluh lima miliar lima ratus lima puluh sembilan juta delapan ratus empat puluh satu ribu empat ratus dua puluh enam rupiah), kemudian mengalami pergeseran ketiga pasca perubahan APBD menjadi sebesar Rp 1.390.093.530.103 (satu triliun tiga ratus sembilan puluh miliar sembilan puluh tiga juta lima ratus tiga puluh ribu seratus tiga rupiah). Pada akhir tahun 2025 anggaran yang berhasil terserap sebesar Rp 1.173.213.175.057,- (satu triliun seratus tujuh puluh tiga milyar dua ratus tiga belas juta seratus tujuh puluh lima ribu lima puluh tujuh rupiah) dengan persentase serapan anggaran sebesar 84,40%.

B. Saran

Sebagai penanggungjawab program penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat serta program penegakan Perda dan/permkada secara yutisial guna mencapai target Sasaran RPJMD Meningkatnya Stabilitas dan Ketahanan Kota melalui Tujuan Penguatan Stabilitas Kota Melalui Kesadaran dan Kepatuhan Masyarakat dalam Menjaga Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat dan Sasaran Peningkatan Layanan Ketenteraman dan Ketertiban Umum secara Humanis dan Harmonis, Satpol PP Provinsi DKI Jakarta perlu didukung dengan strategi-strategi untuk menyelenggarakan fungsi secara optimal, efektif, efisien dan inovatif, diantaranya melalui :

1. Pengembangan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik melalui Pengembangan Command Center Satpol PP, Kegiatan Goes to School, kegiatan Masyarakat Peduli Trantibum, pembentukan Relawan Duta Masyarakat Peduli Trantibum, pembentukan Prabu (Pelajar Duta Trantibum), Pembentukan Satpol PP Pariwisata serta Pemberlakuan Kartu Kuning bagi pelanggar Perda/Perkada hal ini sebagai inovasi baru yang telah dilaksanakan Satpol PP sampai Tahun 2025.
2. Peningkatan sarana prasarana Satpol PP berupa :
 - a. Pembangunan Markas Komando (Mako) Satpol PP yang sesuai dengan ketentuan Permendagri Nomor 17 Tahun 2016 tentang Pemenuhan Hak Pegawai Negeri Sipil, Penyediaan Sarana Dan Prasarana Minimal,

Pembinaan Teknis Operasional Dan Penghargaan Satuan Polisi Pamong Praja

- b. Untuk mendukung pelayanan di tingkat wilayah melalui rencana pembangunan kantor Satpol PP tingkat Kecamatan
- c. Peningkatan sarana dan prasarana pendukung kegiatan operasional berupa pengadaan HT *Body cam* dan *tactical multi tools*.

LAMPIRAN

ARTI LAMBANG

PEMPROV DKI JAKARTA

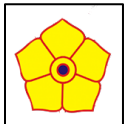


1. Seloka “Jaya Raya” adalah slogan perjuangan Jakarta yang ditafsirkan sebagai semangat kota Jakarta supaya tetap berjaya dan besar. Bahkan, “Jaya Raya” menjadi bagian yang tak terpisahkan dari logo klub sepak bola Persija Jakarta. Slogan “Jaya Raya” menjadi lambang resmi Pemprov DKI;
2. Pintu gerbang melambangkan kota, dan kekhususan Jakarta sebagai pintu keluar-masuk kegiatan-kegiatan nasional dan hubungan internasional;
3. Kapas dan padi melambangkan kemakmuran atau usaha Jakarta yang bertekad mencukupi kebutuhan sandang dan pangan warganya. Lalu, ikatan pita yang mengerat berwarna emas ditafsirkan sebagai lambang pemersatuan dan kesatuan;
4. Monumen Nasional Indonesia adalah sebuah markah tanah Jakarta sehingga dilukiskan di lambang ini. Tugu Nasional ini juga sebagai lambang kemegahan, daya juang dan cipta;
5. Gambar gelombang (ombak laut) melukiskan lokasi Jakarta di pesisir dan juga Jakarta sebagai kota pelabuhan;
6. Perisai segi lima melambangkan Pancasila.
7. Warna merah yang sangat khas, terlihat dalam tulisan “Jaya Raya” slogan ini dimaknai sebagai lambang kepahlawanan;
8. Warna putih di pintu gerbang, diartikan sebagai lambang kesucian Pancasila;
9. Warna kuning di padi, serta hijau dan putih pada kapas, diartikan sebagai lambang kemakmuran dan keadilan;
10. Warna putih di Tugu Nasional, melambangkan mahakarya dan kemegahan sebagai ungkapan kreasi mulia;
11. Warna putih di ombak, adalah lambang alam laut yang kasih;
12. Warna emas di pinggir perisai, diartikan sebagai lambang kemuliaan;
13. Dominasi warna biru, diartikan sebagai lambang angkasa bebas dan luas

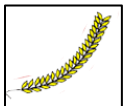
ARTI LAMBANG SATPOL



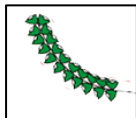
- Perisai, melambangkan bahwa Polisi Pamong Praja sebagai pengayom masyarakat dengan fungsi menciptakan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat serta melindungi masyarakat.



- Kusuma Bangsa, bermakna bahwa Polisi Pamong Praja memberikan keteladanan kepada masyarakat dalam hal menegakkan disiplin nasional.



- 45 Butir Padi, bermakna bahwa Polisi Pamong Praja dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya selalu berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.



- 7 Tangkai Bunga Kapas, bermakna bahwa Polisi Pamong Praja dalam berperilaku selalu berlandaskan sumpah dan janji Panca Prasetya Korpri.



- Praja Wibawa, bermakna bahwa Polisi Pamong Praja harus dapat menjadi pengayom dan penegak bangsa.



- Kemudi Kapal, bermakna bahwa Polisi Pamong Praja sebagai pembantu Kepala Daerah dalam menentukan arah dan tujuan pengabdian kepada Bangsa dan Negara.

1950

- Tahun 1950, bermakna bahwa Polisi Pamong Praja dilahirkan pada tahun 1950.



- Warna Coklat, bermakna bahwa Polisi Pamong Praja sebagai Pengaman, Penegak dan Pengayom.



- Warna Emas, bermakna tentang Keagungan.



- Warna Biru, bermakna bahwa Negara Kesatuan adalah Negara Bahari.



- Warna Merah, bermakna tentang Keberanian.



- Warna Putih, bermakna tentang Kesucian.

DOKUMENTASI KEGIATAN SATPOL PP

No	Kegiatan	Foto kegiatan
1	Melaksanakan Penanganan terhadap Pengaduan Masyarakat dan Sengketa	
2	Penyelenggaraan penegakan perda perkara di wilayah Provinsi DKI Jakarta	
3	Penyelenggaraan Penutupan atau Penyegehan terhadap pelanggaran	
4	Terlaksananya Pengawasan kepatuhan tempat usaha di wilayah Provinsi DKI Jakarta	
5	Terlaksananya kegiatan Pengawasan dan Penertiban Media Informasi dan Promosi Pada Jalan Protokol dan Fasilitas Umum	

No	Kegiatan	Foto kegiatan
6	Penyelenggaraan sidang Yustisi terhadap Pelanggaran Perda dan/atau Perkada.	
7	Terlaksananya kegiatan Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur , secara massive terus dilakukan baik di tingkat provinsi, kota/kab, kecamatan hingga kelurahan.	
8	Terlaksananya pembentukan mitra Satpol PP dalam menjaga trantibum.	
9	Terselenggaranya kegiatan Satpol PP Goes to School & Membangun Pemahaman Ketentraman ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Sejak Dini (PRABU JAKARTA)	
10	Pemusnahan Hasil Operasi Minuman Beralkohol	

No	Kegiatan	Foto kegiatan
11	Terselenggaranya Pengukuhan Satuan Perlindungan Masyarakat (Satlinmas) sebanyak 5.340 dan Satuan Tugas Perlindungan Masyarakat (Satgas Linmas) sebanyak 695	

DOKUMEN PENGHARGAAN

1. Penghargaan Knowledge Management Award 2025



2. Penghargaan Predikat Informatif pada ajang Anugerah Keterbukaan Informasi 2025



3. Penghargaan Peringkat 1 Penunaian Zakat (ZIS) Ramadhan Kategori Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta

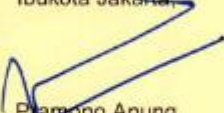


4. Penghargaan dari BNN pada Peringatan Hari Anti Narkotika Internasional Tahun 2025



DATA DUKUNG LAPORAN

1. Perjanjian Kinerja

	
PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA	
PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025	
Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:	
Nama	: Satriadi Gunawan
Jabatan	: Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta
selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA	
Nama	: Pramono Anung
Jabatan	: Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta
selaku atasan PIHAK PERTAMA, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA	
PIHAK PERTAMA berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.	
PIHAK KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.	
Jakarta, 2025	
PIHAK KEDUA,	PIHAK PERTAMA,
Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta,	Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta,
 Pramono Anung	 Satriadi Gunawan NIP 197111181991011001

PERJANJIAN KINERJA KEPALA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025

Nama : Satriadi Gunawan
NIP : 197111181991011001
Jabatan : Kepala Satpol PP
Unit Kerja : Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi DKI Jakarta

Nomor	Sasaran	Indikator Kinerja	Sumber Data	Pengukuran Kinerja	Triwulan				Tahunan	Keterangan
					I	II	III	IV		
Sasaran Strategis										
1	Penguatan Stabilitas Kota Melalui Kesadaran dan Kepatuhan Masyarakat dalam Menjaga Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat	Persentase penurunan jumlah pelanggaran Perda/Perkada Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat	Sistem Monev Kinerja	Dasar Hukum : a. Peraturan Gubernur Nomor 25 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2023 - 2026 b. Peraturan Gubernur Nomor 40 Tahun 2022 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2023 - 2026 Definisi Operasional : Persentase penurunan jumlah pelanggaran Perda/Perkada yang didata setiap tahun dibandingkan dengan data awal tahun 2021 sebanyak 681.916 pelanggaran (100%) dan ditargetkan menurun 15% setiap tahunnya. (sesuai Renstra Satpol PP 2023 - 2026) Metode Pengukuran : Jumlah pelanggaran Perda/Perkada di Triwulan tahun berjalan dibagi jumlah pelanggaran di Triwulan tahun ke-1 (Tahun Baseline) dikali 100% Sumber Data : Perhitungan Mandiri Satpol PP Provinsi DKI Jakarta	61,14	61,14	61,14	61,14	61,14	Persentase
2	Peningkatan Layanan Ketenteraman dan Ketertiban Umum secara Humanis dan Harmonis	Persentase Capaian SPM Sub Urusan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Sistem Monev Kinerja	Dasar Hukum : a. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal b. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 121 Tahun 2018 tentang Standar Teknik Mutu Pelayanan Dasar Sub Urusan Ketenteraman dan Ketertiban Umum di Provinsi dan Kabupaten/Kota Definisi Operasional : Persentase capaian SPM Sub Urusan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dilakukan melalui 4 tahapan : a. Pengumpulan data; b. Penghitungan kebutuhan pemenuhan Pelayanan Dasar; c. Penyusunan rencana pemenuhan Pelayanan Dasar; dan d. Pelaksanaan pemenuhan Pelayanan Dasar. 4 tahapan tersebut terdapat dalam Form 5.A.1 sampai Form 5.E.1 pada Sub Urusan Translasi. Capaian SPM kemudian dibagi menjadi kategori Sangat Tinggi (85%-100%), Tinggi (75%-84%), Sedang (60%-74%), dan Rendah (0%-59%) Metode Pengukuran : Persentase Capaian SPM Sub Urusan Ketenteraman dan Ketertiban Umum = Persentase capaian penegakan Perda/Perkada sesuai Mutu ditambah persentase pelayanan ganti rugi dibagi dua sesuai Form 5.E.1 pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021. Persentase capaian Penegakan Perda/Perkada sesuai Mutu = Jumlah Penegakan Perda/Perkada yang sesuai Mutu Layanan Dasar dibagi Jumlah Pelaksanaan Penegakan Perda/Perkada dikali 100% Persentase Pelayanan Ganti Rugi = Jumlah Warga Negara yang terkena dampak penegakan Perda/Perkada yang terlayani dibagi Jumlah Warga Negara yang terkena dampak penegakan Perda/Perkada yang berhak mendapatkan Layanan Sumber Data : Perhitungan Mandiri Satpol PP Provinsi DKI Jakarta	100	100	100	100	100	Persentase

Nomor	Sasaran	Indikator Kinerja	Sumber Data	Pengukuran Kinerja	Triwulan				Tahunan	Keterangan
					I	II	III	IV		
Sasaran Relevan Lainnya										
3	Terimplementasinya rencana strategis komunikasi publik untuk program-program prioritas dan strategis Daerah	Persentase implementasi rencana strategi komunikasi publik program prioritas dan strategis serta respon perangkat daerah dengan program prioritas dan strategis pada saat krisis komunikasi program	e-Kinerja	Dasar Hukum : a. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Konkuren Bidang Komunikasi dan Informatika b. Instruksi Sekretaris Daerah Nomor 78 Tahun 2020 tentang Penyusunan Strategi Komunikasi Rencana Kinerja Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Definisi Operasional : a. Persentase tersusunnya strategi komunikasi program prioritas dan strategis Daerah. b. Persentase terpublikasikannya materi komunikasi melalui media internal Perangkat Daerah terpilih atau media massa atau media sosial atau aktivitas komunikasi lainnya. c. Persentase respon terhadap krisis komunikasi. d. Persentase respon interaktif terhadap pertanyaan/komentar warganet yang relevan. Metode Pengukuran : a. Bobot 35%: PD dengan program prioritas dan strategis menyusun strategi komunikasi program prioritas dan strategis Daerah. b. Bobot 30%: PD dengan program prioritas dan strategis mempublikasikan materi komunikasi melalui media internal Perangkat Daerah atau media massa atau media sosial atau aktivitas komunikasi lainnya. c. Bobot 20%: PD dengan program prioritas dan strategis memberikan respon terhadap krisis komunikasi. d. Bobot 15%: PD dengan program prioritas dan strategis memberikan respon interaktif terhadap pertanyaan/komentar warganet yang relevan. Sumber Data : https://komunikasi.jakarta.go.id/Login	100	100	100	100	100	Persentase
4	Terkelolanya Keuangan Daerah yang Sehat, Transparan, dan Akuntabel	Persentase Inventarisasi BMD berupa Aset Tetap Lainnya dan Aset Tak Berwujud pada Pengguna Barang dan/atau Kuasa Pengguna Barang	e-Kinerja	Dasar Hukum : a. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah yang telah diubah berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah; b. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 47 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pembukuan, Inventarisasi, Dan Pelaporan Barang Milik Daerah; c. Keputusan Gubernur Nomor 52 Tahun 2023 tentang Penetapan Inventarisasi Bertahap Barang Milik Daerah pada Pengguna Barang dan Kuasa Pengguna Barang Tahun 2023-2027. Definisi Operasional: Capaian Hasil Inventarisasi Barang Milik Daerah berupa Aset Tetap Lainnya dan Aset Tak Berwujud pada Pengguna Barang dan Kuasa Pengguna Barang. Metode Pengukuran: a. Bobot 5% PD/UKPD menyusun SK Tim Inventarisasi dan memvalidasi Daftar BMD b. Bobot 85% PD/UKPD melakukan pendataan dan identifikasi BMD sesuai dengan jumlah BMD yang dimiliki c. Bobot 10% PD/UKPD menyusun Berita Acara, SPTJM dan Laporan Hasil Inventarisasi (LHI) (Diukur berdasarkan progress capaian PD/UKPD dalam sistem Inventarisasi KIB E dan ATB (Polarisasi Data: Maximize)) Sumber Data : https://jakaset.jakarta.go.id/inventarisasi/pr/login	5	25	55	100	100	Persentase

Nomor	Sasaran	Indikator Kinerja	Sumber Data	Pengukuran Kinerja	Triwulan				Tahunan	Keterangan
					I	II	III	IV		
5	Terwujudnya tata kelola SDI yang baik melalui pemenuhan daftar data daerah yang berkualitas	Nilai kualitas data SDI	e-Kinerja	Dasar Hukum : a. Peraturan Gubernur Nomor 37 Tahun 2022 tentang Satu Data Indonesia Tingkat Provinsi b. Keputusan Gubernur Nomor 785 Tahun 2025 tentang Daftar Data Tahun 2025 Definisi Operasional : Nilai Kualitas Data SDI terdiri atas 4 aspek yaitu: a. Aspek Ketepatan Waktu : Mengukur kepatuhan waktu pengumpulan data oleh Produsen Data melalui Walidata Pendukung kepada Walidata sesuai dengan jadwal. b. Aspek Kelengkapan Data : Mengukur kelengkapan komponen data yang dikumpulkan oleh Produsen Data melalui Walidata Pendukung kepada Walidata sesuai dengan jadwal. c. Aspek Keunikan Isi Data : Mengukur tingkat duplikasi data yang dikumpulkan oleh Produsen Data melalui Walidata Pendukung kepada Walidata. d. Aspek Validitas Data : Mengukur validitas data oleh Produsen Data. Metode Pengukuran : Nilai Kualitas Data SDI = [(Nilai Aspek Ketepatan Waktu) + (Nilai Aspek Kelengkapan Data) + (Nilai Aspek Keunikan Isi Data) + (Nilai Aspek Validitas Data)] (Rentang nilai kualitas data SDI: 0 - 4) Keterangan : a. Nilai Aspek Ketepatan Waktu = (Jumlah data terkumpul ke walidata / Jumlah data yang wajib terkumpul sesuai ketetapan) b. Nilai Aspek Kelengkapan Data = (Jumlah file data yang memiliki komponen lengkap / Jumlah file data sesuai ketetapan) c. Nilai Aspek Keunikan Isi Data = (Jumlah file data yang tidak memiliki duplikasi pada variabel kunci / Jumlah file data sesuai ketetapan) d. Nilai Aspek Validitas Data = (Jumlah file data yang tervalidasi oleh produsen data / Jumlah file data sesuai ketetapan) Catatan : a. Batas waktu pengumpulan data adalah tanggal 5 bulan berikutnya dari jadwal nilai b. Batas akhir pertalihan data adalah tanggal 20 bulan berikutnya dari jadwal nilai Sumber Data : Portal Data Provinsi DKI Jakarta	N/A	N/A	N/A	3,25	3,25	Nilai
6	Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri	Persentase Capaian Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri	e-Kinerja	Dasar Hukum : a. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian; b. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2018 tentang Pemberdayaan Industri; c. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah; d. Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2022 tentang Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri dan Produk Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Koperasi Dalam Rangka Menyukseskan Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia pada Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Definisi Operasional : a. Produk Dalam Negeri adalah barang dan jasa termasuk rancang bangun dan penyediaan yang diproduksi atau dikerjakan oleh perusahaan yang berinvestasi dan berproduksi di Indonesia ditunjukkan dengan Sertifikat TKDN dari atau pernyataan penyedia telah menggunakan produk dalam negeri (self declare). b. Sertifikat TKDN adalah sertifikat yang dikeluarkan oleh Kementerian Perindustrian yang menjelaskan kandungan dalam negeri pada barang, jasa dan gabungan barang dan jasa. c. Belanja Pengadaan adalah belanja barang/jasa, belanja hibah barang, belanja bantuan sosial barang, dan belanja modal (melalui Penyedia dan Swakelola) dengan kode rekening.	N/A	100	N/A	100	100	Persentase

Nomor	Sasaran	Indikator Kinerja	Sumber Data	Pengukuran Kinerja	Triwulan				Tahunan	Keterangan
					I	II	III	IV		
				5.1.02 - Belanja Barang dan Jasa 5.1.05.01.02.0001 - Belanja Hibah Barang kepada Pemerintah Pusat 5.1.06.03.02.0001 - Belanja Bantuan Sosial Barang yang direncanakan kepada Kelompok Masyarakat 5.2.02 - Belanja Modal Peralatan dan Mesin 5.2.03 - Belanja Modal Gedung dan Bangunan, 5.2.04 - Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi 5.2.05 - Belanja Modal Aset Tetap Lainnya 5.2.06 - Belanja Modal Lainnya Metode Pengukuran : Jumlah realisasi Belanja Pengadaan bersertifikat TKDN, produk dalam negeri, dan/atau produk usaha mikro kecil dan koperasi dari hasil produksi dalam negeri dibandingkan dengan realisasi pembayaran (SPJ) Belanja Pengadaan dengan Target Kinerja pada Triwulan II sekurang-kurangnya 30% (Polarisasi Data: Maximize) dan Triwulan IV dengan Target Kinerja dalam rentang 80% – 100% (Polarisasi Data: Stabilize). Sumber Data : a. Bigbox: Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) b. Sistem Pengadaan Secara Elektronik Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (SPSE LKPP) c. Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) P3DN Kementerian Dalam Negeri atau Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) DKI Jakarta (BPKD) Sumber Data akan diolah oleh Tim P3DN Provinsi DKI Jakarta pada Triwulan II dengan Target Kinerja sekurang-kurangnya 30% (Polarisasi Data: Maximize) dan Triwulan IV dengan Target Kinerja dalam rentang 80% – 100% (Polarisasi Data: Stabilize).						
7	Terwujudnya Lingkungan Organisasi yang mendorong Pembelajaran, Kolaborasi dan Berbagi Pengetahuan	Persentase implementasi berbagi pengetahuan melalui Komunitas Pembelajar	e-Kinerja	Dasar Hukum : Peraturan Gubernur Nomor 164 Tahun 2017 tentang Manajemen Pengetahuan. Definisi Operasional : Terbaksananya Budaya Berbagi Pengetahuan melalui kegiatan komunitas pembelajar (Community of Practice) Metode Pengukuran : Realisasi pelaksanaan berbagi pengetahuan melalui kegiatan komunitas pembelajar (Community of Practice) Penghitungan: TW I : Bobot 10% : PD/UKPD menyusun SK Kepala Perangkat Daerah tentang Pembentukan Komunitas Pembelajar dan Agenda Kegiatan Komunitas Pembelajar Tahun 2025 TW II, III dan IV : a. Bobot 5%: PD melaksanakan kegiatan Komunitas Pembelajar sesuai Agenda yang telah disusun. b. Bobot 10%: Kegiatan Komunitas Pembelajar yang dilaksanakan menghasilkan Aset Pengetahuan dan diunggah pada portal KM (https://km-bpsdm.jakarta.go.id/) c. Bobot 15%: Aset Pengetahuan yang dihasilkan Kegiatan Komunitas Pembelajar dimanfaatkan oleh 50% dari Jumlah Pegawai pada PD. Output Sasaran : 1 (satu) Dokumen SK Kepala Perangkat Daerah tentang Pembentukan Komunitas Pembelajar dan Agenda Kegiatan Komunitas Pembelajar Tahun 2025 TW I 1 (satu) Dokumen Kegiatan Berbagi Pengetahuan dan Aset Pengetahuan yang dihasilkan, maksimal minggu kedua di bulan Juni dan dimanfaatkan oleh 50% dari Jumlah Pegawai pada PD untuk target TW II 1 (satu) Dokumen Kegiatan Berbagi Pengetahuan dan Aset Pengetahuan yang dihasilkan, maksimal minggu kedua di bulan September dan dimanfaatkan oleh 50% dari Jumlah Pegawai pada PD untuk target TW III 1 (satu) Dokumen Kegiatan Berbagi Pengetahuan dan Aset Pengetahuan yang dihasilkan, maksimal minggu	10	40	70	100	100	Persentase

Nomor	Sasaran	Indikator Kinerja	Sumber Data	Pengukuran Kinerja	Triwulan				Tahunan	Keterangan
					I	II	III	IV		
				Kedua di bulan Desember dan dimanfaatkan oleh 50% dari Jumlah Pegawai pada PD untuk target TW IV Sumber Data : https://km-bpsdm.jakarta.go.id						
8	Implementasi Penerapan Manajemen Risiko	Persentase Implementasi Penerapan Manajemen Risiko	a-Kinerja	Dasar Hukum : a. Peraturan Gubernur Nomor 122 Tahun 2020 tentang Penerapan Manajemen Risiko pada Pemerintah Provinsi DKI Jakarta; b. Keputusan Gubernur Nomor 153 Tahun 2021 tentang Struktur Manajemen Risiko di Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Definisi Operasional : Proses Manajemen Risiko dilakukan terhadap sasaran strategis yang terdapat dalam Rencana Strategis dan Rencana Kerja Perangkat Daerah yang dilakukan melalui 5 (lima) tahapan: a. Komunikasi dan konsultasi; b. Penetapan konteks; c. Penilaian Risiko (identifikasi Risiko, Analisis Risiko dan Evaluasi Risiko); d. Penanganan Risiko; dan e. Pemantauan. Pemantauan dilakukan untuk memantau pelaksanaan rencana aksi penanganan Risiko, dan tren perubahan besaran/level Risiko Laporan pemantauan dituangkan pada format Formulir Laporan Pemantauan Risiko. Formula Pengukuran : $[(\text{Jumlah dokumen yang diverifikasi oleh Inspektorat}) / (\text{Seluruh dokumen yang wajib terkumpul sesuai batas waktu pengumpulan pada triwulan 4})] \times 100\%$ Output Sasaran : Triwulan I: - Dokumen Penilaian Risiko Tahun 2025 - Dokumen Rencana Penanganan Risiko Tahun 2025 Triwulan IV: Dokumen Formulir Laporan Pemantauan Risiko Tahun 2025 Metode Pengukuran : Terminya dokumen-dokumen Implementasi Penerapan Manajemen Risiko yang telah diverifikasi oleh Inspektorat : Triwulan I: - Dokumen Penilaian Risiko Tahun 2025 - Dokumen Rencana Penanganan Risiko Tahun 2025 Triwulan IV: Dokumen Formulir Laporan Pemantauan Risiko Tahun 2025 Sumber Data : Aplikasi SI Pertsai (Inspektorat)	67	N/A	N/A	100	100	Persentase
9	Tercapainya Target Kinerja Anggaran atas Aspek Implementasi	Persentase Nilai Kinerja Anggaran atas aspek Implementasi	a-Kinerja	Dasar Hukum: Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Pasal 156 Pemerintah Provinsi DKI Jakarta wajib menyediakan informasi Keuangan Daerah dan diumumkan kepada masyarakat diantaranya digunakan untuk membantu Gubernur dalam melakukan evaluasi Kinerja Keuangan Daerah.	N/A	N/A	N/A	71	71	Persentase

Nomor	Sasaran	Indikator Kinerja	Sumber Data	Pengukuran Kinerja	Triwulan				Tahunan	Keterangan
					I	II	III	IV		
				Definisi Operasional : Kinerja Anggaran yang dihitung atas aspek implementasi. a. Kinerja Anggaran adalah capaian Kinerja atas penggunaan anggaran yang tertuang dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran. b. Evaluasi Kinerja Anggaran atas Aspek Implementasi adalah Evaluasi Kinerja Anggaran yang dilakukan untuk menghasilkan informasi Kinerja mengenai penggunaan anggaran dalam rangka pelaksanaan kegiatan/Subkegiatan dan pencapaian keluarannya yang diukur dalam 1 (satu) Tahun Anggaran. Metode Pengukuran : Kinerja Anggaran yang dihitung atas aspek implementasi dilakukan dengan mengukur variabel sebagai berikut : a. Pengukuran Capaian Keluaran kegiatan/subkegiatan dengan bobot 43,5%; b. Efisiensi keluaran kegiatan/subkegiatan dengan bobot 28,0%; c. Konsistensi Penyerapan Anggaran terhadap Perencanaan 18,2%; dan d. Penyerapan Anggaran dengan bobot 9,7%. Pembobotan Nilai Kinerja atas Aspek Implementasi yang dihasilkan : ≤ 60 = Rendah > 60 s.d 70 = cukup > 70 s.d 90 = Baik > 90 s.d 100 = Sangat Baik Hasil perhitungan TW IV 2025 akan menjadi target dalam penilaian TW II 2026 Sumber Data : BPKD						
10	Meningkatnya penyelesaian tindak lanjut rekomendasi temuan hasil pemeriksaan eksternal (BPK)	Persentase progress penyelesaian tindak lanjut rekomendasi temuan hasil pemeriksaan eksternal (BPK)	e-Kinerja	Dasar Hukum : Peraturan Gubernur Nomor 2 Tahun 2013 tentang Pemantauan TLHP BPK dan APJP Definisi Operasional : Persentase progress penyelesaian tindak lanjut rekomendasi temuan hasil pemeriksaan eksternal (BPK) adalah perbandingan antara jumlah rekomendasi hasil pemeriksaan BPK yang telah ditindaklanjuti sesuai dengan kriteria penyelesaian yang ditetapkan terhadap total rekomendasi yang diberikan Metode Pengukuran : (90% dari jumlah rekomendasi LHP BPK RI Tahun 2005 dan seterusnya yang telah diselesaikan oleh Perangkat Daerah dan UKPD dibawah koordinasinya / jumlah sisa rekomendasi yang belum ditindaklanjuti dan LHP BPK RI tahun 2005 dan seterusnya) x 100% (Verifikasi oleh Inspektorat) Sumber Data : Aplikasi SI Mantab (Inspektorat)	25	25	25	25	100	Persentase

Gubernur Daerah Khusus
Ibukota Jakarta,

Pranoto Nugroho

Jakarta, 2025
Kepala Satuan Polisi Pamong Praja
Provinsi DKI Jakarta,

Satriadi Gunawan
NIP 197111181991011001

2. Rencana Aksi Pimpinan Tinggi

RENCANA AKSI JABATAN PIMPINAN TINGGI TAHUN 2025

Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi DKI Jakarta

Nomor	Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Rencana Aksi dan/atau Rencana Mitigasi yang ditetapkan awal tahun	Kriteria Keberhasilan	Output Rencana	Target Rencana	Waktu	Pemangku Jawab
Sasaran Strategis									
1	Penguatan Stabilitas Kota melalui Kesadaran dan Kepatuhan Masyarakat dalam Menjaga Ketertarikan dan Keterlibatan Umum serta Perlindungan Masyarakat	Persentase penurunan jumlah pelanggaran Perda/Perkada Ketertarikan dan Keterlibatan Umum serta Perlindungan Masyarakat	61,14%	RA1. Melaksanakan Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur RA2. Optimalisasi Penyelenggaraan Satlinmas di DKI Jakarta Sesuai Peraturan Gubernur Nomor 42 Tahun 2024 RA3. Melaksanakan Pengkutan Pelajar Data Translumb (Prabu) Jakarta RA4. Melaksanakan Evaluasi atas hasil Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur	KK1.1. Tersedianya Instruksi Kasatpol PP Provinsi DKI Jakarta Pelaksanaan Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur KK2.1. Tersusunnya Surat Keputusan Gubernur tentang Penetapan Satgas Linmas KK2.2. Terselenggaranya Pengkutan Anggota Satlinmas KK2.3. Penyusunan KAK Peningkatan Kapasitas Satlinmas 2025 KK3.1. Tersusunnya Draft Rapergub Pemberdayaan Pemuda Sebagai Pelajar Data Translumb (Prabu) Jakarta KK3.2. Terselenggaranya Pengkutan Pelajar Data Translumb (Prabu) Jakarta KK4.1. Tersedianya Laporan Pelaksanaan Evaluasi atas hasil Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur	T/O1.1.1. Instruksi Kasatpol PP Provinsi DKI Jakarta Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur T/O2.1.1. Draft Keputusan Gubernur tentang Penetapan Satgas Linmas T/O2.2.1. Pengkutan Anggota Satlinmas Sebanyak 6.035 anggota T/O2.3.1. KAK Peningkatan Kapasitas Satlinmas 2025 T/O3.1.1. Draft Rapergub Pemberdayaan Pemuda Sebagai Pelajar Data Translumb (Prabu) Jakarta T/O3.2.1. Seleksi Pelajar Data Translumb (Prabu) Jakarta sebanyak 1000 pelajar T/O3.2.2. Pengkutan Pelajar Data Translumb (Prabu) Jakarta sebanyak 1000 pelajar T/O4.1.1. Dokumen Evaluasi atas hasil Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur	1 Dokumen 1 Dokumen 6.035 Anggota 1 Dokumen 1 Dokumen 1000 Pelajar 1000 Pelajar 1 Dokumen	TW I TW II TW III TW IV TW II TW II TW IV TW IV	Kepala Bidang Perlindungan Masyarakat Kepala Bidang Perlindungan Masyarakat Kepala Bidang Perlindungan Masyarakat Kepala Bidang Perlindungan Masyarakat Kepala Bidang Perlindungan Masyarakat Kepala Bidang Perlindungan Masyarakat Kepala Bidang Perlindungan Masyarakat 1. Kepala Bidang Perlindungan Masyarakat 2. Kepala Bidang PPNS
2	Peningkatan Layanan Ketertarikan dan Keterlibatan Umum secara harmonis dan terintegrasi	Persentase Capaian Standar Pelayanan Minimal Sub Urusan Ketertarikan dan Keterlibatan Umum	100%	RA1. Melaksanakan Pemenuhan Capaian Mutu Layanan Dasar Standar Pelayanan Minimal Sub Urusan Ketertarikan dan Keterlibatan Umum RA2. Optimalisasi Pemenuhan Capaian Mutu Layanan Dasar Standar Pelayanan Minimal Sub Urusan Ketertarikan dan Keterlibatan Umum RA3. Optimalisasi Pemenuhan Capaian Mutu Layanan Dasar Standar Pelayanan Minimal Sub Urusan Ketertarikan dan Keterlibatan Umum RA4. Optimalisasi Pemenuhan Capaian Mutu Layanan Dasar Standar Pelayanan Minimal Sub Urusan Ketertarikan dan Keterlibatan Umum	KK1.1. Tersedianya Data Warga Negara yang Terkena Dampak Gangguan Translumb Akibat Penegakan Hukum Pelanggaran Perda dan Perkada Sesuai Data Peta Rawan Gangguan Translumb KK1.2. Tersedianya Kerangka Acuan Kerja, meliputi: a. Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (SRUP) Penyediaan KDO Patrol untuk Optimalisasi Pemenuhan Capaian Mutu Layanan Dasar Standar Pelayanan Minimal Sub Urusan Ketertarikan dan Keterlibatan Umum KK1.3. Tersedianya KDO Patrol untuk Optimalisasi Pemenuhan Capaian Mutu Layanan Dasar Standar Pelayanan Minimal Sub Urusan Ketertarikan dan Keterlibatan Umum KK1.4. Tersedianya Pemetaan Kebutuhan Peningkatan Kapasitas Pegawai yang Diakreditasi Internal Satpol PP Provinsi DKI Jakarta untuk Optimalisasi Pemenuhan Capaian Mutu Layanan Dasar Standar Pelayanan Minimal Sub Urusan Ketertarikan dan Keterlibatan Umum	T/O1.1.1. Data Warga Negara yang Terkena Dampak Gangguan Translumb Akibat Penegakan Hukum Pelanggaran Perda dan Perkada Sesuai Data Peta Rawan Gangguan Translumb T/O1.2.1. Dokumen Kerangka Acuan Kerja dan BUKI Paket Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (SRUP) Penyediaan KDO Patrol untuk Optimalisasi Pemenuhan Capaian Mutu Layanan Dasar Standar Pelayanan Minimal Sub Urusan Ketertarikan dan Keterlibatan Umum T/O1.3.1. Dokumen Penyediaan KDO Patrol untuk Optimalisasi Pemenuhan Capaian Mutu Layanan Dasar Standar Pelayanan Minimal Sub Urusan Ketertarikan dan Keterlibatan Umum T/O1.4.1. Dokumen Pemetaan Kebutuhan Peningkatan Kapasitas Pegawai yang Diakreditasi Internal Satpol PP Provinsi DKI Jakarta untuk Optimalisasi Pemenuhan Capaian Mutu Layanan Dasar Standar Pelayanan Minimal Sub Urusan Ketertarikan dan Keterlibatan Umum	1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen	TW I TW II TW IV TW II	Kepala Bidang Penegakan Perda dan Perkada Sekretaris Sekretaris Sekretaris

Nomor	Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Rencana Aksi dan/atau Rencana Mitigasi yang ditetapkan awal tahun	Kriteria Keberhasilan	Output Rencana	Target Rencana	Waktu	Pemangku Jawab
					KK1.3. Tersusunnya Standarisasi Sarana dan Prasarana Satpol PP DKI Jakarta	T/O1.5.1. Draft Standarisasi Sarana dan Prasarana Satpol PP DKI Jakarta	1 Dokumen	TW IV	Kapala Bidang Pengawasan Peta dan Peta
Sasaran Relevan Lainnya									
3	Terimplementasinya rencana strategis komunikasi publik untuk program-program prioritas dan strategis Daerah	Persentase implementasi rencana strategis komunikasi publik untuk program-program prioritas dan strategis Daerah serta respon perangkat daerah dengan program prioritas dan strategis pada saat krisis komunikasi program	100%	RA1. Kalkulasi dalam pembagian teknis terkait strategi komunikasi publik untuk penyusunan strategi komunikasi program-program prioritas dan strategis Daerah serta penanganan komunikasi krisis	KK1.1. Terselenggaranya pembagian teknis strategi komunikasi publik untuk program-program prioritas dan strategis Daerah serta penanganan komunikasi krisis	T/O1.1.1. Dokumen hasil mengikuti pembagian teknis strategi komunikasi publik untuk program-program prioritas dan strategis Daerah serta penanganan komunikasi krisis	1 Laporan	TW I	Kepala Bidang Keterserapan dan Keterbacaan Umum
						T/O1.1.2. Dokumen hasil mengikuti pembagian teknis strategi komunikasi publik untuk program-program prioritas dan strategis Daerah serta penanganan komunikasi krisis	1 Laporan	TW II	
						T/O1.1.3. Dokumen hasil mengikuti pembagian teknis strategi komunikasi publik untuk program-program prioritas dan strategis Daerah serta penanganan komunikasi krisis	1 Laporan	TW III	
						T/O1.1.4. Dokumen hasil mengikuti pembagian teknis strategi komunikasi publik untuk program-program prioritas dan strategis Daerah serta penanganan komunikasi krisis	1 Laporan	TW IV	
				RA2. Evaluasi implementasi strategi komunikasi publik untuk program-program prioritas dan strategis Daerah serta penanganan komunikasi krisis	KK2.1. Terselenggaranya evaluasi implementasi strategi komunikasi publik untuk program-program prioritas dan strategis Daerah serta penanganan komunikasi krisis	T/O2.1.1. Dokumen hasil evaluasi implementasi strategi komunikasi publik untuk program-program prioritas dan strategis Daerah serta penanganan komunikasi krisis	1 Dokumen	TW I	Kepala Bidang Keterbacaan dan Keterbacaan Umum
						T/O2.1.2. Dokumen hasil evaluasi implementasi strategi komunikasi publik untuk program-program prioritas dan strategis Daerah serta penanganan komunikasi krisis	1 Dokumen	TW II	
						T/O2.1.3. Dokumen hasil evaluasi implementasi strategi komunikasi publik untuk program-program prioritas dan strategis Daerah serta penanganan komunikasi krisis	1 Dokumen	TW III	
						T/O2.1.4. Dokumen hasil evaluasi implementasi strategi komunikasi publik untuk program-program prioritas dan strategis Daerah serta penanganan komunikasi krisis	1 Dokumen	TW IV	
4	Terkekolanya Keuangan Daerah yang Sehat, Transparan, dan Akuntabel	Persentase inventarisasi BMD berupa Aset Tetap Lainnya dan Aset Tak Berwujud pada Pengguna Barang dan/atau Kuasa Pengguna Barang	100%	RA1. Menyusun dan inventarisasi BMD dan Daftar BMD berupa Aset Tetap Lainnya dan Aset Tak Berwujud pada Pengguna Barang dan/atau Kuasa Pengguna Barang	KK1.1. Tersusunnya dan inventarisasi BMD berupa Aset Tetap Lainnya dan Aset Tak Berwujud pada Pengguna Barang dan/atau Kuasa Pengguna Barang dan validasi daftar BMD	T/O1.1.1. SK Tim Inventarisasi pada Pengguna Barang dan/atau Kuasa Pengguna Barang	1 Dokumen	TW I	Sekretaris
						T/O1.1.2. Daftar BMD yang sudah tervalidasi	1 Dokumen	TW I	Sekretaris
				RA2. Melakukan inventarisasi BMD berupa Aset Tetap Lainnya dan Aset Tak Berwujud pada Pengguna Barang dan/atau Kuasa Pengguna Barang	KK2.1. Terselenggaranya kegiatan inventarisasi BMD sebesar 25% dari keseluruhan jumlah register pada Pengguna Barang dan/atau Kuasa Pengguna Barang sebagai target TW2, sebesar 55% dari keseluruhan jumlah register pada Pengguna Barang dan/atau Kuasa Pengguna Barang sebagai target TW3, sebesar 100% dari keseluruhan jumlah register pada Pengguna Barang dan/atau Kuasa Pengguna Barang sebagai target TW4	T/O2.1.1. Laporan Capaian Pelaksanaan Inventarisasi BMD per Triwulan	1 Laporan	TW II	Sekretaris
						T/O2.1.2. Laporan Capaian Pelaksanaan Inventarisasi BMD per Triwulan	1 Laporan	TW III	
						T/O2.1.3. Laporan Capaian Pelaksanaan Inventarisasi BMD per Triwulan	1 Laporan	TW IV	

Nomor	Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Rencana Aksi dan/atau Rencana Mitigasi yang ditetapkan awal tahun	Kriteria Keberhasilan	Output Ranaks	Target Ranaks	Waktu	Penanggung Jawab
				RA3. Menyusun Pelaporan Kegiatan Inventarisasi BMD berupa Asat Tetap Lainnya dan Asat Tak Berwujud pada Pengguna Barang dan/atau Kuasa Pengguna Barang	KK3.1. Tersedianya Berita Acara, SPT/M dan Laporan Hasil Inventarisasi (LHI) pada Pengguna Barang dan/atau Kuasa Pengguna Barang sebagai hasil dari kegiatan inventarisasi BMD berupa Asat Tetap Lainnya dan Asat Tak Berwujud	T/O3.1.1. Berita Acara, SPT/M dan Laporan Hasil Inventarisasi (LHI)	3 Dokumen	TW IV	Sekretaris
5	Terwujudnya tata kelola SDI yang baik melalui pemenuhan daftar data daerah yang berkualitas	Nilai kualitas data SDI	3,25	RA1. Mengikuti rangkaian perencanaan data	KK1.1. Tersedianya Berita Acara Daftar Data Perangkat Daerah Tahun 2025	T/O1.1.1. Berita Acara Daftar Data Perangkat Daerah Tahun 2025	1 Berita Acara	TW IV	Kepala Bidang Ketenteraman dan Ketertiban Umum
				RA2. Menyediakan data lingkup Perangkat Daerah sesuai Daftar Data Provinsi DKI Jakarta Tahun 2025	KK2.1. Tersedianya data lingkup Perangkat Daerah yang memenuhi kualitas aspek validitas, kelengkapan data, ketepatan waktu, dan keunikan isi data	T/O2.1.1. Laporan data SDI lingkup Perangkat Daerah yang berkualitas sesuai aspek validitas, kelengkapan data, ketepatan waktu, dan keunikan isi data pada Bulan Desember 2024 sampai dengan Bulan Februari 2025 sesuai capaian pada Portal Satu Data Jakarta	1 Laporan	TW I	Kepala Bidang Ketenteraman dan Ketertiban Umum
						T/O2.1.2. Laporan data SDI lingkup Perangkat Daerah yang berkualitas sesuai aspek validitas, kelengkapan data, ketepatan waktu, dan keunikan isi data pada Bulan Maret 2025 sampai dengan Bulan Mei 2025 sesuai capaian pada Portal Satu Data Jakarta	1 Laporan	TW II	
						T/O2.1.3. Laporan data SDI lingkup Perangkat Daerah yang berkualitas sesuai aspek validitas, kelengkapan data, ketepatan waktu, dan keunikan isi data pada Bulan Juni 2025 sampai dengan Bulan Agustus 2025 sesuai capaian pada Portal Satu Data Jakarta	1 Laporan	TW III	
						T/O2.1.4. Laporan data SDI lingkup Perangkat Daerah yang berkualitas sesuai aspek validitas, kelengkapan data, ketepatan waktu, dan keunikan isi data pada Bulan September 2025 sampai dengan Bulan November 2025 sesuai capaian pada Portal Satu Data Jakarta	1 Laporan	TW IV	
6	Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri	Persentase Capaian Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri	100%	RA1. Membentuk dan/atau Mempertahankan Tim Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri (P3DN) pada Perangkat Daerah	KK1.1. Tersusunnya SK Tim Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri (P3DN) pada Perangkat Daerah	T/O1.1.1. SK Tim Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri (P3DN) pada Perangkat Daerah	1 Dokumen	TW I	Sekretaris
				RA2. Mengumumkan Rencana Umum Pengadaan (RUP) dan Melakukan Penunjukan (tagging) Produk Dalam Negeri melalui Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (SIRUP) Barang/Jasa dan Paket Pengadaan yang Tertandai (tagging) Produk Dalam Negeri Sekurang-kurangnya 80% dari Anggaran Pengadaan Barang/Jasa melalui Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (SIRUP)	KK2.1. Tersusunnya Rencana Umum Pengadaan (RUP) dengan Total Nilai RUP sebesar 100% dan Anggaran Pengadaan Barang/Jasa dan Paket Pengadaan yang Tertandai (tagging) Produk Dalam Negeri Sekurang-kurangnya 80% dari Anggaran Pengadaan Barang/Jasa melalui Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (SIRUP)	T/O2.1.1. Hasil Rekapitulasi Pengumuman Rencana Umum Pengadaan (RUP) dan Penunjukan (tagging) Produk Dalam Negeri melalui Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (SIRUP)	1 Dokumen	TW I	Sekretaris
				RA3. Memantapkan Kewajiban Penggunaan Produk Dalam Negeri (Nilai TKDN) dalam Setiap KAK/Spesifikasi Teknis/Kontrak/ Surat Pesanan Pengadaan Barang/Jasa serta Memastikan Realisasi Penggunaan Produk Dalam Negeri (Nilai TKDN) dalam BAST Tidak Lebih Rendah daripada Kewajiban dalam KAK/Spesifikasi Teknis/Kontrak/ Surat Pesanan	KK3.1. Terealisasi Kewajiban Penggunaan Produk Dalam Negeri (Nilai TKDN) dalam Setiap KAK/Spesifikasi Teknis/Kontrak/ Surat Pesanan Pengadaan Barang/Jasa; dan Terealisasi Realisasi Penggunaan Produk Dalam Negeri (Nilai TKDN) dalam BAST	T/O3.1.1. Hasil Rekapitulasi Pemenuhan Kewajiban Penggunaan Produk Dalam Negeri (Nilai TKDN) dalam Setiap Kontrak Pengadaan Barang/Jasa dan Realisasi Penggunaan Produk Dalam Negeri (Nilai TKDN) dalam BAST	1 Laporan	TW I	Sekretaris
						T/O3.1.2. Hasil Rekapitulasi Pemenuhan Kewajiban Penggunaan Produk Dalam Negeri (Nilai TKDN) dalam Setiap Kontrak Pengadaan Barang/Jasa dan Realisasi Penggunaan Produk Dalam Negeri (Nilai TKDN) dalam BAST	1 Laporan	TW II	

Nomor	Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Rencana Aksi dan/atau Rencana Mitigasi yang ditetapkan awal tahun	Kriteria Keberhasilan	Output Ranakal	Target Ranakal	Waktu	Penanggung Jawab
						T/O3.1.3. Hasil Rekapitulasi Pencantuman Kewajiban Penggunaan Produk Dalam Negeri (Nilai TKDN) dalam Setiap Kontrol Pengadaan Barang/Jasa dan Realisasi Penggunaan Produk Dalam Negeri (Nilai TKDN) dalam SAST	1 Laporan	TW III	Sekretaris
						T/O3.1.4. Hasil Rekapitulasi Pencantuman Kewajiban Penggunaan Produk Dalam Negeri (Nilai TKDN) dalam Setiap Kontrol Pengadaan Barang/Jasa dan Realisasi Penggunaan Produk Dalam Negeri (Nilai TKDN) dalam SAST	1 Laporan	TW IV	
				RA4. Melaksanakan Kewajiban Belanja Kegiatan Penyediaan Makan/Minum melalui e-Order	KK1.1. Terlaksananya Seluruh Kegiatan Penyediaan Makan/Minum Menggunakan Produk Usaha Mikro Kecil dan Kapasitas melalui e-Order	T/O4.1.1. Laporan Hasil Belanja Kegiatan Penyediaan Makan/Minum melalui e-Order	1 Laporan	TW I	Sekretaris
						T/O4.1.2. Laporan Hasil Belanja Kegiatan Penyediaan Makan/Minum melalui e-Order	1 Laporan	TW II	
						T/O4.1.3. Laporan Hasil Belanja Kegiatan Penyediaan Makan/Minum melalui e-Order	1 Laporan	TW III	
						T/O4.1.4. Laporan Hasil Belanja Kegiatan Penyediaan Makan/Minum melalui e-Order	1 Laporan	TW IV	
				RA5. Melaksanakan Pemantauan dan Evaluasi Internal terhadap Kepatuhan Belanja Produk Dalam Negeri	KK5.1. Terlaksananya Pemantauan dan Evaluasi Internal terhadap Kepatuhan Belanja Produk Dalam Negeri	T/O5.1.1. Laporan Hasil Pemantauan dan Evaluasi Internal terhadap Kepatuhan Belanja Produk Dalam Negeri	1 Laporan	TW I	Sekretaris
						T/O5.1.2. Laporan Hasil Pemantauan dan Evaluasi Internal terhadap Kepatuhan Belanja Produk Dalam Negeri	1 Laporan	TW II	
						T/O5.1.3. Laporan Hasil Pemantauan dan Evaluasi Internal terhadap Kepatuhan Belanja Produk Dalam Negeri	1 Laporan	TW III	
						T/O5.1.4. Laporan Hasil Pemantauan dan Evaluasi Internal terhadap Kepatuhan Belanja Produk Dalam Negeri	1 Laporan	TW IV	
7	Tersedianya Lingkungan Organisasi yang mendorong Pembelajaran, Kolaborasi dan Berbagi Pengetahuan	Persentase implementasi berbagi pengetahuan melalui Komunitas Pembelajar	100%	RA1. Melaksanakan Sosialisasi Manajemen Pengetahuan dan Komunitas Pembelajar	KK1.1. Meningkatnya pemahaman ASN tentang Manajemen pengetahuan	T/O1.1.1. Terbentuknya Komunitas Pembelajar dan Agenda Kegiatan Komunitas Pembelajar Tahun 2025 melalui Surat Keputusan Kepala Perangkat Daerah	1 Dokumen	TW I	Sekretaris
				RA2. Menyusun Dokumentasi dan Asas Pengetahuan Hasil Komunitas Pembelajar	KK2.1. Terlaksananya Kegiatan Komunitas Pembelajar	T/O2.1.1. Tersedianya Dokumentasi Kegiatan Komunitas Pembelajar dan Tersedianya Dokumen asal pengetahuan	2 Dokumen	TW II	Sekretaris
						T/O2.1.2. Tersedianya Dokumentasi Kegiatan Komunitas Pembelajar dan Tersedianya Dokumen asal pengetahuan	2 Dokumen	TW III	
						T/O2.1.3. Tersedianya Dokumentasi Kegiatan Komunitas Pembelajar dan Tersedianya Dokumen asal pengetahuan	2 Dokumen	TW IV	

Nomor	Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Rencana Aksi dan/atau Rencana Mitigasi yang ditetapkan awal tahun	Kriteria Keberhasilan	Output Renakal	Target Renakal	Waktu	Penanggung Jawab
8	Implementasi Penerapan Manajemen Risiko	Persentase Implementasi Penerapan Manajemen Risiko	100%	RA1. Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Manajemen Risiko bagi para Pejabat ditetapkan sebagai Manajer Risiko, Koordinator Risiko dan Pemilik Risiko	KK1.1. Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Manajemen Risiko bagi para Pejabat ditetapkan sebagai Manajer Risiko, Koordinator Risiko dan Pemilik Risiko	T/O1.1.1. Tersedianya Laporan Pendidikan dan Pelatihan Manajemen Risiko yang diikuti Manajer Risiko, Koordinator Risiko dan Pemilik Risiko	1 Dokumen	TW I	Sekretaris
				RA2. Menyenggarakan Sosialisasi Implementasi Manajemen Risiko pada Seluruh Pegawai	KK2.1. Terlaksananya Sosialisasi Implementasi Manajemen Risiko pada Seluruh Pegawai	T/O2.1.1. Tersedianya Laporan Sosialisasi Implementasi Manajemen Risiko pada Seluruh Pegawai	1 Dokumen	TW II	Sekretaris
				RA3. Melakukan Pemantauan atas Pelaksanaan Penanganan Risiko	KK3.1.1. Terlaksananya Pemantauan atas Pelaksanaan Penanganan Risiko	T/O3.1.1. Tersedianya Laporan Pemantauan atas Pelaksanaan Penanganan Risiko	1 Dokumen	TW III	Sekretaris
				RA4. Melakukan Pemantauan atas Pelaksanaan Penanganan Risiko	KK4.1. Terlaksananya Pemantauan atas Pelaksanaan Penanganan Risiko	T/O4.1.1. Tersedianya Laporan Pemantauan atas Pelaksanaan Penanganan Risiko	1 Dokumen	TW IV	
9	Tercapainya Target Kinerja Anggaran atas Aspek Implementasi	Persentase Nilai Kinerja Anggaran atas aspek Implementasi	71%	RA1. Menyusun target keluaran kegiatan/subkegiatan pada sistem money Bappeda	KK1.1. Tersusunnya target keluaran kegiatan/subkegiatan pada sistem e-skip	T/O1.1.1. Data target keluaran kegiatan/subkegiatan pada sistem Bappeda	1 Data	TW I	Sekretaris
				RA2. Menyusun Rencana Pelaksanaan Mandiri (SPS) target bulanan, proyeksi penyerapan APBD dalam proyeksi APBD/ proyeksiapbd.jakarta.go.id	KK2.1. Tersusunnya Rencana Pelaksanaan Mandiri pada sistem arget bulanan, proyeksi penyerapan APBD dalam proyeksi APBD/ proyeksiapbd.jakarta.go.id	T/O2.1.1. data SPS pada sistem proyeksiapbd.jakarta.go.id	1 Data	TW I	Sekretaris
				RA3. Melakukan monitoring dan evaluasi kinerja anggaran atas aspek implementasi.	KK3.1. Tercapainya kinerja anggaran atas target keluaran dan implementasi SPS.	T/O3.1.1. Laporan hasil monitoring dan evaluasi kinerja anggaran atas target keluaran dan implementasi SPS.	1 Laporan	TW I	Sekretaris
						T/O3.1.2. Laporan hasil monitoring dan evaluasi kinerja anggaran atas target keluaran dan implementasi SPS.	1 Laporan	TW II	
						T/O3.1.3. Laporan hasil monitoring dan evaluasi kinerja anggaran atas target keluaran dan implementasi SPS.	1 Laporan	TW III	
						T/O3.1.4. Laporan hasil monitoring dan evaluasi kinerja anggaran atas target keluaran dan implementasi SPS.	1 Laporan	TW IV	
				10	Meningkatnya penyelesaian tindak lanjut rekomendasi temuan hasil pemeriksaan eksternal (BPK)	Persentase progress penyelesaian tindak lanjut rekomendasi temuan hasil pemeriksaan eksternal (BPK)	100%	RA1. Menyusun strategi penyelesaian atas TLHP BPK RI	KK1.1. Tersedianya rencana tindak lanjut atas rekomendasi temuan hasil pemeriksaan BPK.
T/O1.1.2. Dokumen rencana tindak lanjut atas rekomendasi temuan hasil pemeriksaan BPK	1 Dokumen	TW II							
T/O1.1.3. Dokumen rencana tindak lanjut atas rekomendasi temuan hasil pemeriksaan BPK	1 Dokumen	TW III							
T/O1.1.4. Dokumen rencana tindak lanjut atas rekomendasi temuan hasil pemeriksaan BPK	1 Dokumen	TW IV							

Nomor	Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Rencana Aksi dan/atau Rencana Mitigasi yang ditetapkan awal tahun	Kriteria Keberhasilan	Output Renaksi	Target Renaksi	Waktu	Penanggung Jawab
					KK1.2. Tersedianya hasil monitoring dan evaluasi atas rencana tindak lanjut temuan hasil pemeriksaan BPK	TIO1.2.1. Laporan hasil monitoring dan evaluasi atas rencana tindak lanjut temuan hasil pemeriksaan BPK	1 Laporan	TW I	Sekretaris
						TIO1.2.2. Laporan hasil monitoring dan evaluasi atas rencana tindak lanjut temuan hasil pemeriksaan BPK	1 Laporan	TW II	
						TIO1.2.3. Laporan hasil monitoring dan evaluasi atas rencana tindak lanjut temuan hasil pemeriksaan BPK	1 Laporan	TW III	
						TIO1.2.4. Laporan hasil monitoring dan evaluasi atas rencana tindak lanjut temuan hasil pemeriksaan BPK	1 Laporan	TW IV	

Gubernur Daerah Khusus
Ibukota Jakarta,

Pramono Anandj

Jakarta,

Kepala Seksi Polisi Pamong Praja
Provinsi DKI Jakarta,

2025

Satriadi Gunawan
NIK 197111181991011001

Inovasi Satpol PP Provinsi DKI Jakarta

1. Satpol PP Goes to School



"Satpol Goes to School" adalah program yang diinisiasi oleh Satpol-PP DKI Jakarta untuk meningkatkan kesadaran dan pengetahuan siswa tentang pentingnya menjaga ketenteraman dan ketertiban umum.

Tujuan:

1. Meningkatkan kesadaran siswa tentang pentingnya menjaga ketenteraman dan ketertiban umum
2. Meningkatkan pengetahuan siswa tentang tugas dan fungsi Satpol-PP
3. Meningkatkan kesadaran siswa tentang bahaya narkoba, tawuran, dan perilaku negatif lainnya
4. Meningkatkan rasa aman dan nyaman di lingkungan sekolah

Kegiatan:

1. Penyuluhan dan sosialisasi tentang ketenteraman dan ketertiban umum
2. Demonstrasi tugas dan fungsi Satpol-PP
3. Diskusi dan tanya jawab dengan siswa
4. Pemberian materi dan souvenir kepada siswa

Dengan program "Satpol Goes to School", Satpol-PP DKI Jakarta berharap dapat meningkatkan kesadaran dan pengetahuan siswa tentang pentingnya menjaga ketenteraman dan ketertiban umum, serta meningkatkan rasa aman dan nyaman di lingkungan sekolah

2. Membangun Pemahaman Ketenteraman ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Sejak Dini (PRABU JAKARTA)



Membangun pemahaman ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat sejak dini adalah konsep yang sangat penting, dan "Prabu Jakarta" dapat menjadi salah satu contoh program yang efektif dalam mewujudkan hal tersebut.

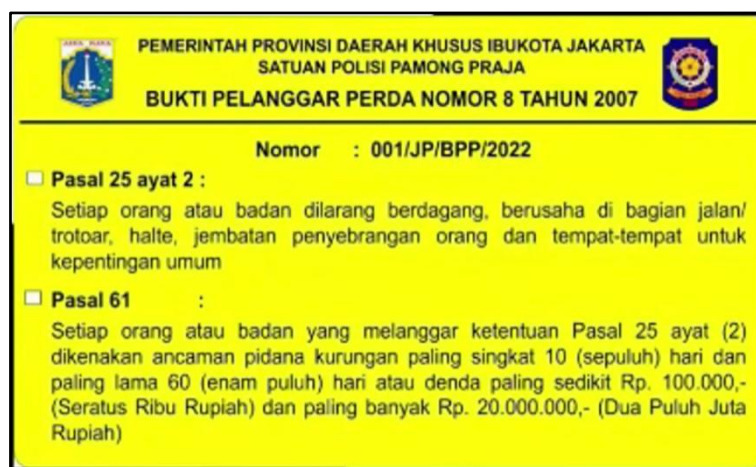
Tujuan:

1. Meningkatkan kesadaran masyarakat, terutama generasi muda, tentang pentingnya menjaga ketenteraman dan ketertiban umum
2. Membangun pemahaman tentang peran dan tanggung jawab masyarakat dalam menjaga keamanan dan ketertiban
3. Meningkatkan kemampuan masyarakat dalam menghadapi potensi gangguan keamanan dan ketertiban

Kegiatan:

1. Pendidikan dan penyuluhan tentang ketenteraman dan ketertiban umum di sekolah-sekolah
2. Kegiatan komunitas dan sosialisasi tentang pentingnya menjaga keamanan dan ketertiban
3. Pelatihan dan simulasi menghadapi potensi gangguan keamanan dan ketertiban
4. Kerjasama dengan masyarakat, pemerintah, dan instansi terkait dalam menjaga keamanan dan ketertiban

3. Program Kartu Kuning oleh Satpol PP Provinsi DKI Jakarta



Program Kartu Kuning oleh Satpol PP Provinsi DKI Jakarta adalah sebuah inovasi untuk meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya mematuhi Peraturan Daerah (Perda). Kartu ini diberikan sebagai teguran tertulis sekaligus edukasi kepada masyarakat yang melanggar Perda.



Tujuan:

1. Meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya mematuhi Perda dan Perkada
2. Mengedukasi masyarakat tentang pasal-pasal Perda dan perkada yang dilanggar dan sanksinya
3. Meningkatkan ketertiban dan keamanan di Jakarta

Cara Kerja Program:

1. Satpol PP memberikan kartu kuning kepada pelanggar Perda dan Perkada
2. Kartu kuning berisi informasi tentang pasal-pasal Perda yang dilanggar dan sanksinya
3. Masyarakat dapat menggunakan kartu kuning sebagai peringatan dan edukasi untuk mematuhi Perda di masa depan

4. Patroli Hybrid oleh Satpol PP Provinsi DKI Jakarta



Patroli Hybrid oleh Satpol PP Provinsi DKI Jakarta adalah sebuah inovasi dalam menjaga keamanan dan ketertiban di Jakarta. Patroli Hybrid ini menggunakan kombinasi antara patroli manual (jalan kaki atau kendaraan) dan patroli digital (menggunakan CCTV, drone dan aplikasi).

Tujuan:

1. Meningkatkan efektivitas patroli dalam menjaga keamanan dan ketertiban
2. Meningkatkan jangkauan patroli ke daerah-daerah yang sulit dijangkau
3. Meningkatkan kecepatan respons terhadap gangguan keamanan dan ketertiban

Fitur Patroli Hybrid:

1. Penggunaan drone untuk memantau situasi di lapangan
2. Aplikasi untuk melaporkan gangguan keamanan dan ketertiban
3. Tim patroli manual untuk menangani situasi di lapangan

5. Pemanfaatan Sistem SIMPRAJA

SIMPRAJA - Sistem Monitoring Pertanggungjawaban Belanja
Program Dan Keuangan - SIMPRAJA

Total Pengajuan: 1

Total Pagu 2025: Rp. 1.088.861.138.973.00

Realisasi (0.00%) Dan Sisa Pagu 2025: Rp. 0.00 | Rp. 1.088.861.138.973.00

Pilihan Filter: Tahun 2025

Cari Reset

Unduh Pertanggungjawaban

Data Pertanggungjawaban Belanja 2026

No	Info	Kontak SPK	Nama Perusahaan	Nilai Tagihan	Status Berkas	Aksi
1	1	1	Mahmudi	Rp 333.303.561	TERKASUS	

Tambah Pelaksanaan Anggaran
Program Dan Keuangan - SIMPRAJA - Form Pelaksanaan Anggaran

1 Tahap Pertama (Tambah Komponen) 2 Tahap Kedua (Isi Dengan Form Informasi) 3 Tahap Terakhir (Upload Dokumen)

Tambah Komponen

Data Komponen

No	Info	Aktivitas	Komponen	Kode Rekening	Harga	Nilai Pagu	Sisa Pagu	Aksi
No records								

Records per page: 10

Informasi

Kontak SPK 1 *
Masukkan Nomor Buku Pembayaran/Kuitansi/SPK/Surat Pengantar (Sesuai Nilai Paket)
Masukkan Tanggal Kontrak SPK
Rp. 0
Masukkan Jangka Waktu Pelaksanaan Kontrak

Detail Dokumen

Nama Pemilik Rekening Bank *
Nama Bank dan Nomor Rekening Bank *
Masukkan Nama Bank
Masukkan Nomor Rekening Bank

Kembali Simpan

Pemanfaatan melalui sistem SIMPRAJA adalah sebuah inovasi Satpol PP DKI Jakarta untuk meningkatkan efisiensi dan transparansi dalam pengelolaan data dan pelaporan keuangan.

Tujuan:

1. Meningkatkan efisiensi dan akurasi pelaporan data keuangan
2. Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas keuangan
3. Meningkatkan kemampuan analisis dan pengambilan keputusan

Fitur SIMPRAJA:

1. Pelaporan data keuangan secara online dan real-time
2. Pengelolaan keuangan yang terintegrasi

3. Analisis data keuangan untuk pengambilan keputusan
4. Akses yang aman dan terkontrol untuk pengguna
5. Integrasi dengan sistem lain untuk meningkatkan efisiensi

6. Pol PP Pariwisata



Pol PP Pariwisata DKI Jakarta adalah unit khusus Satpol PP DKI Jakarta yang fokus pada pengawasan dan penegakan peraturan daerah (Perda) di sektor pariwisata. Mereka bertugas untuk memastikan bahwa kegiatan pariwisata di Jakarta berjalan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Tugas Pol PP Pariwisata:

1. Mengawasi dan menegakkan Perda di sektor pariwisata
2. Meningkatkan keamanan dan kenyamanan wisatawan
3. Meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya menjaga lingkungan dan kebudayaan
4. Membantu meningkatkan citra Jakarta sebagai destinasi pariwisata

Kegiatan Pol PP Pariwisata:

1. Patroli di kawasan wisata dan hotel
2. Pengawasan terhadap kegiatan ilegal di sektor pariwisata
3. Edukasi kepada masyarakat dan wisatawan tentang peraturan dan keamanan
4. Kerjasama dengan pihak terkait untuk meningkatkan keamanan dan kenyamanan wisatawan